



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 112/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-
UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR, SAKSI PEMOHON,
SERTA AHLI DAN SAKSI PRESIDEN
(VII)**

J A K A R T A

SENIN, 22 SEPTEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 112/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Muhammad Isnur dan Zainal Arifin (mewakili YLBHI) | 9. Muhammad Busyro Muqoddas |
| 2. Zenzi Suhadi dan M. Ishlah (mewakili WALHI) | 10. Siti Hawa |
| 3. Melkior Nahar dan Dini Pramita (mewakili JATAM) | 11. Miswadi |
| 4. Yuyun Indradi dan Ahmad Ashov Birry (mewakili Yayasan Trend Asia) | 12. Sinta Gebze |
| 5. Iola Milatantri Ayukemala dan Romes Irawan Putra (mewakili Yayasan Pantau Gambut Inisiatif) | 13. Vincen Kwipalo |
| 6. Timer Manurung dan Triana Ramdani (mewakili Yayasan Auriga Nusantara) | 14. Simon Petrus Balagaise |
| 7. Susan Herawati Romica (Perwakilan KIARA) | 15. Paulinus Nasi Balagaise |
| 8. Rachmi Hertanti dan Hayu Dyah Patria Astuti (mewakili FIAN Indonesia) | 16. Arman Jais |
| | 17. Kamriadi |
| | 18. Anas Padil |
| | 19. Masriani |
| | 20. A. Rostanti |
| | 21. Arman |

ACARA

Mendengar Keterangan DPR, Saksi Pemohon, serta Ahli dan Saksi Presiden (VII)

Senin, 22 September 2025, Pukul 10.32 – 12.39 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Anak Agung Dian Onita

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Putra Saptian

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Mulya Sarmono
2. Diky Anandya
3. Judianto Simanjuntak
4. Salsabila Khairunisa
5. Marthin Hadiwinata
6. Rony Saputra
7. Tigor Hutapea
8. Refki Saputra
9. Edy Kurniawan
10. Y. F. Samperante (Lainnya)

C. Saksi dari Pemohon:

1. Liborus Kodai Moiwend

D. Pemerintah:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Henri Wiradly Hutahaean | (Kementerian ATR/BPN) |
| 2. Siyamto | (Kementerian ATR/BPN) |
| 3. Siti Noor Rochmah | (Kementerian ATR/BPN) |
| 4. Fanji Ferdiansyah | (Kementerian ATR/BPN) |
| 5. Nugraha | (Kementerian ATR/BPN) |
| 6. Heny Susilowati | (Kementerian ATR/BPN) |
| 7. Irbah Ufairah Razak | (Kementerian ATR/BPN) |
| 8. Sri Sudarwati | (Kementerian ATR/BPN) |
| 9. Elen Setiadi | (Kemenko Perekonomian) |
| 10. I Ktut Hadi Priatna | (Kemenko Perekonomian) |
| 11. Arijna Nurin Sofia | (Kemenko Perekonomian) |
| 12. Khairunnisa Rahimah | (Kemenko Perekonomian) |
| 13. Vita Widhiana | (Kemenko Perekonomian) |
| 14. Alex Sumarna | (Kemenko Perekonomian) |
| 15. Badrus Zaman Al Fikri | (Kemenko Perekonomian) |
| 16. Dwiman Akhmad Firdaus | (Kemenko Perekonomian) |
| 17. Kanti Mulyani | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 18. May Lim Charity | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 19. Rahadhi Aji | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 20. Henri Unesdo | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 21. Tiopan Benny Sitorus | (Kementerian Hukum dan HAM) |

22. John Indra Gunawan

(Kementerian Pertanian)

E. Ahli dari Pemerintah:

1. Faisal Santiago
2. Danang Parikesit

F. Saksi dari Pemerintah:

1. Syamsuddin
2. Mohammad Ustman

G. DPR:

1. Yudarana Sukarnoputra
2. Nur Azizah
3. Andre Hartian Susanto

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.32 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:49]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 112 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: TIGOR HUTAPEA [01:17]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pemohon, hari ini ada beberapa Kuasa Hukum yang hadir. Dari sebelah kanan ujung saya, Salsabila Khairunisa. Kemudian, ada Mulya Sarwo ... Sar ... Sarmono. Saya sendiri, Tigor Hutapea. Di sebelah kiri saya, Judianto Simanjuntak. Kemudian, ada Marthin Hadina ... Hadiwinata. Dan yang terakhir, Rony Saputra. Dan juga ada beberapa Prinsipal dari Yayasan Pantau Gambut Inisiatif dan Yayasan Auriga. Hari ini kami membawa satu Saksi, Yang Mulia, dari (...)

3. KETUA: SUHARTOYO [01:56]

Ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: TIGOR HUTAPEA [01:56]

Korban PSN Merauke. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:59]

Baik. Dari DPR, silakan diperkenalkan.

6. DPR: YUDARANA SUKARNOPUTRA [02:05]

Assalamualaikum. Mohon izin, Yang Mulia. Kami ditugaskan oleh Kepala Badan Keahlian DPR untuk menghadiri sidang pada hari ini. Saya Yuda Sukarno, dengan Nur Azizah, dan mbak ... dan Pak Andre Hartian.

Mohon izin, menyampaikan tim kuasa berhalangan hadir. Namun, keterangan DPR siap untuk disampaikan secara tertulis, Yang Mulia. Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:25]

Keterangan tertulisnya?

8. DPR: YUDARANA SUKARNOPUTRA [02:28]

Ya, kami (...)

9. KETUA: SUHARTOYO [02:28]

Yang sudah di ... pernah di ... di ... disampaikan di persidangan?

10. DPR: YUDARANA SUKARNOPUTRA [02:34]

Belum pernah disampaikan di persidangan, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:38]

Oh, kan harus disampaikan secara tertulis, disampaikan secara langsung juga.

12. DPR: YUDARANA SUKARNOPUTRA [02:42]

Siap, Yang Mulia. Enggak ... enggak, seandainya (...)

13. KETUA: SUHARTOYO [02:44]

Oh, nanti tidak akan disampaikan, tapi hanya ... baik.

Jadi, mulai sekarang memang ada surat dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk Pemerintah dan partner-nya sekarang akan berusaha untuk menghadiri terus setiap persidangan, setiap pada pengujian undang-undang di MK. Syukur-syukur bisa Pak Kepala Badan Keahliannya karena yang mendapat kuasa kan, Pak Kepala Badan sebenarnya atau penugasan langsung. Kalau Bapak-Bapak, kan substitusi kalau itu ... itu pun seharusnya juga dilengkapi dengan penugasan substitusi atau surat kuasa substitusi. Tidak apa-apa, Pak, bisa.

Baik. Dari Kuasa Presiden, silakan diperkenalkan.

14. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [03:28]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Kuasa Presiden dari Kantor Menko Perekonomian. Saya Elen Setiadi (Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral). Kemudian, ada Pak I Ktut Hadi Priatna (Kepala Biro Hukum dan Organisasi) dan

Tim. Kemudian dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional, hadir Pak Nugraha, S.H., M.H. (Kepala Biro Hukum) dan Tim. Kemudian, dari Kementerian Pertanian, Pak John Indra Gunawan (Kepala Bagian Advokasi). Dan terakhir dari Kementerian Hukum, hadir Bu Kanti Mulyani (Pelaksana Tugas Direktur Litigasi dan Notilitigasi Peraturan Undangan-Undangan), dan Tim, demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [04:03]

Baik, kemudian dari Majelis Hakim akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, dalam Permohonan ini ada permohonan untuk menjadi Pihak Terkait dari Komnas HAM dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, ya. Tapi permohonan itu diajukan sudah melewati tahapan yang seharusnya tidak boleh melebihi ketika pemeriksaan, tahapan pemeriksaan Saksi atau Ahli. Namun, Rapat Hakim kemudian mempertimbangkan karena substansi yang akan disampaikan oleh Komnas HAM dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan itu secara substansial dipandang penting, maka permohonan untuk menjadi Pihak Terkait ditolak, tapi Mahkamah yang kemudian secara ex officio membutuhkan itu. Sehingga Mahkamah akan memanggil dua pemohon pihak terkait dimaksud pada persidangan yang akan datang. Baik, sebagai pemberi keterangan.

Agenda persidangan pada pagi hari atau siang hari ini untuk mendengar keterangan Ahli dari Pemerintah, dua orang, Prof. Dr. H. Faisal Santiago dan Prof. Dr. Techn Ir. Danang Parikesit. Kemudian Saksi Samsudin dan Muhammad Usman, serta Saksi dari Pemohon Liborius Kodai Moiwend.

Ya, dari mana? Pakai mikrofon itu, Pakai mikrofon itu. Dihidupkan, Pak. Datang dari mana, Bapak?

16. SAKSI DARI PEMOHON: LIBORIUS KODAI MOIWEND [06:00]

Dari Merauke, Kampung Wokeken, Distrik Ilwayab.

17. KETUA: SUHARTOYO [06:05]

Kampung Wokeken?

18. SAKSI DARI PEMOHON: LIBORIUS KODAI MOIWEND [06:06]

Ya, Distrik Ilwayab.

19. KETUA: SUHARTOYO [06:07]

Oke, Bapak agamanya Katolik, kemudian dari Saksi Presiden juga Islam, dua orang, termasuk Ahlinya juga Islam. Jadi yang Katolik nanti dibantu lafal sumpahnya oleh Bapak Dr. Daniel. Kemudian yang Islam, baik Saksi maupun Ahli, Yang Mulia Pak Ridwan.

Dipersilakan semua maju, Para Saksi dan Ahli. Maju, Pak. Pak Liborius Kodai. Yang Agama Islam terlebih dahulu, silakan.

20. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [06:58]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Yang akan menerangkan, Ahli. Terlebih dahulu, Prof. Dr. Faisal Santiago. Kemudian Prof. Dr. Ir. Danang Parikesit. Ikuti lafal sumpah Ahli yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

21. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH:[07:15]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

22. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [07:35]

Baik.

23. KETUA: SUHARTOYO [07:37]

Yang Saksi belum, jangan ikut dulu. Yang Saksi diulang.

24. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [07:44]

Yang Saksi, Pak Samsudin. Kemudian Pak Muhammad Usman. Ya, ikuti lafal sumpah Saksi yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

25. SAKSI BERAGAMA KRISTEN BERJANJI: [08:08]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

26. KETUA: SUHARTOYO [08:14]

Baik, Prof.

27. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [08:14]

Saya kembalikan.

28. KETUA: SUHARTOYO [08:15]

Silakan, Yang Mulia Pak Daniel.

29. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:18]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

30. KETUA: SUHARTOYO [08:20]

Sini, Pak. Lihat sini, Bapak, lihat sini.

31. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:23]

Ya, Pak Liborius Kodai Moiwend, ya. Ikuti lafal janji akan saya tuntun.

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

32. SAKSI BERAGAMA KRISTEN BERJANJI: [08:37]

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

33. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:01]

Baik, terima kasih.

34. KETUA: SUHARTOYO [08:20]

Baik, terima kasih.

Silakan kembali ke tempat semuanya.

Pemohon, Saksi Pemohon dulu, silakan. Siapa? Pak ... Panggilannya apa, Pak? Kodai atau Al ... Liborius? Manggilnya apa?

Liborius. Ya, Bapak berdiri di situ menerangkan apa? Silakan, singkat-singkat saja.

35. SAKSI DARI PEMOHON: LIBORIUS KODAI MOIWEND [08:37]

Assalamualaikum wr. wb. Waalaikumsalam, wr. wb.

Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya.

Yang Terhormat, Pak Hakim. Yang terhormat, Ibu Hakim. Yang terhormat, abdi hukum.

Perkenalkanlah saya, nama Liborius Kodai Moiwend dari Kampung Wogekel, Distrik Ilwayab. Saya Moiwend Tayoga, korban dari PSN Lumbung Padi Nasional di Kampung Wogekel.

Pertama kali PSN ini masuk itu tidak pernah duduk dengan tuan-tuan dusun, jadi dia masuk seperti pencuri. Jadi pencuri masuk di saya punya tempat, dusun saya. Tanggal 12 Agustus, PT Jhonlin Group membongkar excavator sebanyak 300 buah lewat Darmaga Dwi Karya Reksa Abadi Perikanan, PT Perusahaan Perikanan, 300 buah. Diarahkan tanggal 12 Agustus 2024 ke tempat titiknya, yaitu Yauli. Mereka antar sampai sana, ada kali, kali Bunip. Mereka tidak bisa lewat kali Bunip, mereka mau tutup kali itu, mereka minta izin ke PLT Kampung Wogekel untuk tutup itu, kali itu. Plt Kampung Wogekel bilang tidak itu, kali itu bersejarah. Akhirnya mereka cari jalan bawa tongkang baru kasih melintang, melintang dia untuk kasih lewat itu excavator sebelah titik yang dia bongkar ini, hutan ini, namanya Yauli. Mereka kasih menyebrang ke sebelah dan membongkar tanggal 15 Agustus, gusuran mulai jalan, tidak izin ke tuan rusun, itu jalan saja, seperti pencuri. Bongkar hutan itu, sampai ... baru bongkar hutan, mereka mulai ... kami Wanam ... Kampung Wanam dengan Wogekel, kami mulai bikin aksi, aksi pemalangan, taruh jarum kuning, kelapa. Setelah kita tanam itu, mereka stop, tidak bekerja lagi. Dorang hargai itu ... apa ... daun apa itu ... kelapa itu.

Hari ketiga, mereka kerja lagi, pembongkaran mulai jalan. Pembongkaran jalan, mereka minta TNI lagi turun lagi, TNI banyak di sana, TNI turun lagi untuk bisa jaga keamanan di PSN itu. Jadi mereka bongkar hutan itu ada TNI di samping-samping, di mana hutan itu TNI juga ada senjata. Mereka kerja itu samping-samping itu ada senjata ... apa ini ... anggota. Jadi masyarakat kami ini mau tegur orang, tidak bisa ini ada anggota yang dengan senjata. Jadi kasih kami biar saja, diam, Kampung Wogekel dengan Wanam. Wanam ke Wogekel sana itu tidak bisa lewat di jalan itu karena ada anggota yang bersenjata. Jadi kami di sana itu ketakutan karena sudah kasih turun anggota banyak TNI, jadi kami ketakutan. Sudah bongkar ... dorang bongkar kita punya tanah itu, rawa, hutan dihancurkan. Kami punya moyang-moyang pun itu tanah leluhur itu sudah dihancurkan, tanah ... apa ... hutan, bedeng-bedeng ... apa ... dari moyang dihancurkan oleh PSN ini, dihancurkan. Kayu-kayu

mol itu dorang pakai untuk badan jalan, kumpul di situ, baru bikin jalan itu, timbun tanah di situ, kayu-kayu mol itu.

Sudah bongkar, mereka bilang, "Mau bikin apa?" Cetak sawah. Cetak sawah itu tidak jadi, cuma pembongkaran saja. Sampai sekarang ini, justru luas itu kita punya tanah ini, sudah bongkar saja. Cetak sawah tidak jadi sampai sekarang ini, cuma pembongkaran saja.

PSN yang ini terlalu sekali, PSN ini. Pembongkaran. Jadi kami mau cari makan di mana? Dulu kami masih bisa minum air di situ, di rawa-rawa yang itu, hutan yang itu. Sekarang kami tidak bisa minum lagi, yang ada itu air garam sudah masuk. Dia bikin got itu besar-besar, kasih masuk air garam. Jadi kami tidak bisa minum air di situ, sampai sekarang kita sudah mengalami ini. Kita mau cari makan, dulu kita masih mau cari makan di rawa di situ, berburu cari ikan, babi, rusa, sahang. Sekarang sudah tidak bisa kita cari lagi. Mau biayai anak dengan apa? Satu-satunya itu yang tanah kita jaga itu, tapi sudah bongkar. Jadi, kita mau ke mana ini? Anak cucu kami mau ke mana? Kemarin Gubernur Papua Selatan dengan bupati datang untuk panen raya, di Wogekel situ, di tempatnya itu (ucapan tidak terdengar jelas) jalan ini, di Yauli ini. Jadi, mereka bilang itu mau panen raya, padahal bohong. Itu beras itu dorang bawa dari mana itu? Mereka bawa dari mana beras itu? Bagi ke masyarakat. Bukan panen raya, itu tipu.

Kedua, mereka bagi di airport. Enam menteri turun ke Wogekel sana, ada enam menteri dari sana jalan itu, mau bagi ... apa ... panen raya, tapi tipu. Mereka bagi beras raskin, Kampung Wogekel punya, dorang bagi ke masyarakat. Jadi, ini penipuan. Jadi, tidak ada padi yang dorang tanam di sana, cuma pembongkaran saja. Sampai sekarang masih bongkar ini. Jadi, kita mau mengadu di siapa? Pertanyaan kami ini, masyarakat kecil ini, kita mengadu di siapa? Jadi, itu yang kita bisa sampaikan. Jadi, Bapak, kita punya foto-foto masih ada, bukti pembongkaran, peta ada.

36. KETUA: SUHARTOYO [18:19]

Ya, sudah. Mau di ... nanti berikan Kuasa Hukumnya untuk dijadikan bukti ya, untuk foto-foto. Baik, masih ada lagi yang mau dijelaskan, Pak?

37. SAKSI DARI PEMOHON: LIBORIUS KODAI MOIWEND [18:23]

Ya, Pak. Sudah, Pak.

38. KETUA: SUHARTOYO [18:24]

Sudah? Baik. Silakan kembali ke tempat!
Untuk Ahli Pemerintah, siapa yang akan didengar lebih dahulu?

39. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [18:26]

Prof. Faisal Santiago.

40. KETUA: SUHARTOYO [18:28]

Prof. Faisal. Silakan, Prof, di podium sebelah! Waktunya 10 menit.

41. AHLI DARI PEMERINTAH: FAISAL SANTIAGO [18:35]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah pada pagi ini saya diberi kesempatan untuk memberikan keterangan Ahli dari pemerintah.

Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Berdasarkan perbaikan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon pada Perkara Nomor 112/PUU-XXIII/2025, izinkan Ahli untuk menyampaikan beberapa keterangan. Pertama adalah bagaimana perbedaan permasalahan konstutualitas norma dan implementasi norma. Dari perspektif filsafat hukum, perbedaan mendasar antara konstutualitas norma dan implementasi norma dapat dipahami melalui dikotomi klasik antara norma *das sollen* yang seharusnya dan *das sein* yang ada. Hans Kelsen dalam teori hukum murninya menekankan bahwa norma hukum merupakan proporsi hipotesis yang mengandung perintah atau larangan. Sedangkan implementasi merupakan aktualisasi norma tersebut dalam dunia faktual.

Majelis Mahkamah Konstitusi yang terhormat, perlindungan hak konstitusi masyarakat oleh Pemerintah dalam norma abstrak terkait Proyek Strategi Nasional dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja. Proyek Strategi Nasional (PSN) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, menghadirkan paradigma baru dalam pembangunan nasional. Regulasi ini memberikan kewenangan eksepsional pembangunan nasional. Regulasi ini memberikan kewenangan eksposional pembangunan nasional. Regulasi ini memberikan kemenangan eksposional kepada pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis dengan berbagai kemudahan, perizinan, dan percepatan prosedur administratif. Dalam konteks negara hukum yang demokratis, setiap kebijakan pembangunan harus tetap menghormati dan melindungi hak-hak konstitusional masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Yang Mulia. Indonesia sebagai negara kesatuan dengan karakteristik

kepulauan yang luas menghadapi tantangan kompleks dalam mengimplementasikan kebijakan nasional yang seragam namun responsif terhadap keunikan regional. Pengaturan Proyek Strategis Nasional dalam Undang-Undang ini lebih mengakomodasi prinsip federalisme asimetris melalui mekanisme fleksibilitas implementasi yang mempertimbangkan kondisi spesifik setiap daerah. Model ini mengakui bahwa uniformity tidak selalu identik dengan fairness dan bahwa keadilan distributif dalam kompleks pembangunan nasional justru memerlukan pendekatan yang different ... berdasarkan kondisi dan kebutuhan spesifik setiap region. Hal inilah sejalan dengan prinsip Bineka Tunggal Ika yang mengakui keberagaman dalam kesatuan sebagai karakteristik fundamental bangsa Indonesia.

PSN sebagaimana diatur dalam undang-undang ini bahwa mengintegrasikan Sustainable Development Goals sebagai framework untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya memberikan manfaat ekonomi jangka pendek tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dalam jangka panjang. Pertama, SDG 8, Decent Work, lapangan kerja berkualitas meningkatkan fasilitas ekonomi lokal melalui proyek infrastruktur. SDG 9, Industri dan Inovasi, pembangunan infrastruktur yang mendukung industrialisasi berkelanjutan dan inovasi teknologi. SDG 11, Sustainable Cities, pembangunan infrastruktur perkotaan yang inklusif, aman, resilient, dan berkelanjutan. SDG 16, Penguatan institusi yang akuntabel dan transparan serta akses keadilan bagi semua lapisan masyarakat.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pengaturan strategis nasional dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-VII/2009 merupakan landmark decision yang memberikan pemahaman otora ... otoritatif mengenai konsep non-derogable right dalam sistem hukum Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa terdapat hak-hak tertentu yang bersifat mutlak dan tidak dapat dikurangi atau dibatasi dalam keadaan apa pun, bahkan dalam situasi darurat negara. Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa hak asasi manusia yang bersifat non-derogable meliputi hak hidup, hak untuk tidak disita, hak kebebasan pikiran, dan hak nurani, hak beragama, hak untuk diperbud ... hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Putusan ini memberikan panduan yang jelas bagi pembentuk undang-undang bahwa setiap regulasi yang dibuat tidak boleh mengurangi atau membatasi hak-hak yang bersifat non-derogable. Dan hal ini berlaku untuk semua jenis peraturan perundang-undangan, termasuk yang mengatur tentang Proyek Strategis Nasional.

Pengaturan Proyek Strategis Nasional dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta telah

sesuai dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. PSN yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja telah sesuai dengan prinsip-prinsip fundamental hukum. Menurut teori Gustav Radbruch keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara konsep.

1. Keadilan. Prinsip fundamental yang mengharuskan hukum memberikan perlakuan yang sama dan proporsional kepada setiap subjek hukum, kemudian menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta distribusi yang adil atas beban dan manfaat.

2. Kemanfaatan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mencapai tujuan-tujuan sosial yang diinginkan. Prinsip ini menekankan bahwa hukum tidak boleh hanya bersifat normatif, tetapi harus mampu memberikan solusi praktis untuk pemaha ... permasalahan masyarakat.

3. Kepastian hukum. Hukum yang memberikan predibilitas[sic!] dan stabilitas dalam hubungan hukum, setiap orang harus dapat mengetahui dengan jelas apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang dapat mereka harapkan dalam sistem hukum.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Dalam dimensi kepastian hukum dalam konteks PSN sebelum Undang-Undang Cipta Kerja terdapat tantangan kompleks yang berkaitan dengan konsistensi penerapan prediktivitas[sic!] outcome dan distabilitas regulasi. Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja telah memberikan kerangka hukum yang lebih jelas mengenai norma standar, prosedur, dan kriteria PSN, termasuk sinkronisasi rezim PSN dengan berbagai regulasi yang terkait dengan implementasi PSN yang berkepastian hukum.

Undang-Undang Cipta Kerja mengatur PSN sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan ekonomi nasional. PSN memberikan keadilan distributif melalui percepatan pembangunan infrastruktur yang dapat dinikmati masyarakat luas. Proyek-proyek strategis seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara dapat meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih merata dari perspektif keadilan prosedural. Undang-Undang Cipta Kerja lebih menetapkan kriteria objektif untuk pembentukan PSN, termasuk nilai investasi minimum, dampak ekonomi, dan kepentingan strategis nasional. Hal ini memberikan dasar yang relatif jelas untuk pengambilan suatu keputusan.

Selanjutnya dalam dimensi kemanfaatan, PSN terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan sektor-sektor ekonomi strategis. Data menunjukkan bahwa implementasi PSN telah menarik investasi asing dan domestik dalam jumlah substansial. Begitu pula dalam proses perizinan dan birokrasi melalui mekanisme PSN, telah meningkatkan efisiensi administratif secara signifikan. Pengurangan waktu pengurusan izin dari

bertahun-tahun menjadi bulan bahkan bisa diselesaikan dalam waktu minggu.

Richard Posner dalam bukunya *The Law and Economics* mempunyai pandangan soal kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian, menurut Posner, kepastian hukum itu penting karena bikin orang mengerti, tahu aturan. Misalnya kalau ada hukum yang jelas, masyarakat bisa memperkirakan konsekuensi tindakan mereka dan bikin keputusan yang rasional. Ini mendukung efisiensi ekonomi, karena orang tidak perlu membuang waktu untuk mencari tahu apa yang seharusnya tidak legal menjadi ... yang memang sudah menjadi sesuatu yang legal.

Keadilan, Posner mengatakan sebagai keadilan pragmatis bahwa Posner percaya bahwa hukum harus menghasilkan keputusan yang optimal secara sosial dan secara ekonomi. Jadi, keadilan menurut Posner bukan soal semua orang dapat bagian yang sama, tetapi lebih apakah hasil suatu aturan atau keputusan hukum bikin masyarakat secara keseluruhan lebih baik. Contohnya jika sebuah proyek besar seperti PSN melibatkan penggusuran, menurut Posner keadilan berarti memberikan kompensasi yang cukup untuk orang-orang yang terdampak sambil tetap memastikan proyek berjalan secara efisien.

Kemanfaatan, bagi Posner adalah suatu pendekatan yang percaya hukum harus memaksimalkan utility atau manfaat masyarakat kalau ada aturan atau kebijakan yang menghasilkan keuntungan sosial dan besar daripada kerugiannya, maka dianggap baik. Dalam konteks proyek strategis nasional, kemanfaatan berarti bahwa proyek tersebut harus memberikan dampak ekonomi yang ... dan sosial yang positif. Seperti (...)

42. KETUA: SUHARTOYO [31:12]

Waktunya sudah habis, Pak anu ... Ahli.

43. AHLI DARI PEMERINTAH: FAISAL SANTIAGO [31:15]

Ya.

44. KETUA: SUHARTOYO [31:16]

Langsung kesimpulan saja.

45. AHLI DARI PEMERINTAH: FAISAL SANTIAGO [31:17]

Ya, seperti membuka lapangan kerja, meningkatkan akses transportasi, atau memperbaiki kualitas hidup.

Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini kepada Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Terima kasih. Wabillahitaufik wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb.

46. KETUA: SUHARTOYO [31:37]

Walaikusalam.
Dilanjut, dari Prof. Danang Parikesit.

47. AHLI DARI PEMERINTAH: DANANG PARIKESIT [31:37]

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Mahkamah Konstitusi, Kuasa Pemohon, Kuasa Pemerintah, dan hadirin sekalian yang terhormat. Assalamualaikum wr. wb.

48. KETUA: SUHARTOYO [32:08]

Walaikumsalam.

49. AHLI DARI PEMERINTAH: DANANG PARIKESIT [32:08]

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Pertama, tentunya kami menyampaikan penghargaan dan penghormatan setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk hadir dalam persidangan ini sebagai Ahli. Dan ini merupakan kehormatan, sekaligus tanggung jawab moral dan akademik saya untuk menyampaikan pandangan berbasis pengalaman dan kajian akademik mengenai kebijakan pembangunan infrastruktur nasional, khususnya yang terkait dengan proyek strategis nasional.

Kami telah menyampaikan Keterangan secara lengkap dalam 23 halaman, yang lengkap dengan referensi, literatur, dan data-data, untuk dapat menjadi pertimbangan dari Yang Mulia Majelis Hakim. Dan atas perkenan Majelis, kami mohon izin untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran saja yang kami sampaikan di dalam Keterangan Ahli tersebut.

Kami menyadari, menyampaikan bahwa PSN terdiri dari berbagai proyek dan kebijakan. Dan dalam Keterangan ini, saya akan memberikan pendalaman pada PSN infrastruktur dengan mengambil referensi PSN utama yang berkaitan dengan jalan tol.

Yang Mulia Majelis Hakim. Proyek strategis merupakan sebuah proyek yang memiliki dimensi penting, pertalian, dan berhubungan dengan strategi yang ingin dicapai sebuah organisasi. Proyek strategis bersifat nasional merupakan bagian dari strategi Pemerintah untuk mencapai sasaran pembangunan pada periode tersebut. Dalam tataran implementasi, proyek strategis memiliki interpretasi dukungan

pemerintah, akselerasi, skala penyertaan modal, serta dampak yang besar. Proyek strategis diimplementasikan melalui tata kelola yang terkendali dan sesuai dengan kaidah-kaidah pembangunan yang inklusif serta memperhatikan keberlanjutan pembangunan. Demikian elaborasi pembukaan yang saya sampaikan. Dan sebagai landasan untuk pembahasan lebih lanjut mengenai kebijakan PSN dan implikasinya terhadap prinsip konstitusi serta tata kelola pembangunan nasional.

Infrastruktur publik telah diakui sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi modern. Dalam literatur ekonomi pembangunan, infrastruktur sebagai ... dianggap sebagai public goods yang menghasilkan positive externalities terhadap produktivitas, integrasi pasar, dan kualitas hidup masyarakat. Namun demikian, efektivitas pembangunan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fisiknya, melainkan juga oleh desain tata kelola dan integrasinya dengan kebijakan sektor lain. Adanya konektivitas jalan tol harus disertai dengan pengembangan kawasan ekonomi. Antara jalan dan pelabuhan harus pula terhubung untuk meningkatkan intermodalitas, sehingga pergerakan barang dan jasa bisa terselenggara secara kompetitif.

Dalam konteks Indonesia, PSN di bidang jalan tol telah membawa manfaat penting dalam menurunkan waktu tempuh antarkota dan mendukung distribusi logistik nasional. Namun demikian, dalam ditunjukkan oleh studi BKF di tahun 2022, kontribusi jalan tol terhadap penurunan biaya logistik masih terbatas bila tidak diikuti dengan integrasi modal transportasi lain, perbaikan manajemen angkutan, dan juga penataan distribusi perkotaan. Hal ini juga konsisten dengan apa yang disampaikan oleh OECD tahun 2015 yang menekankan bahwa infrastruktur quality, bukan semata-mata kuantitas yang berpengaruh terhadap produktivitas.

Demikian ... dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa infrastruktur adalah instrumen pembangunan strategis, tetapi bukanlah tujuan akhir. Infrastruktur harus dipas ... dipahami sebagai enabler bagi transformasi sosial ekonomi yang lebih luas. Karena itu, pembangunan PSN perlu didukung oleh tata kelola perencanaan yang berbasis pada bukti atau evidence based, terintegrasi dengan rencana tata ruang dan kebijakan lingkungan, evaluasi berbasis outcome dan bukan hanya output fisik, partisipasi publik untuk memastikan infrastruktur menjaga kebutuhan nyata masyarakat, dan keberlanjutan fisik dan sosial agar manfaatnya dapat berlangsung lintas generasi tanpa membebani masa depan.

Pembangunan infrastruktur skala besar, termasuk yang dikategorikan sebagai PSN, pada dasarnya tidak hanya merupakan kegiatan teknik konstruksi, melainkan juga proses politik, ekonomi, dan sosial yang kompleks. Literatur internasional menyebutnya sebagai mega project yang ditandai dengan penyertaan modal yang besar,

kompleksitas kelembagaan, risiko tinggi, dan pengaruh signifikan terhadap masyarakat secara lingkungan.

Fenomena optimisme ini juga relevan dalam konteks Indonesia sebagai negara berkembang. PSN merupakan bagian dari target dan instrumen untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam waktu singkat, namun demikian tantangan pengadaan tanah, koordinasi antarlembaga, dan pengelolaan aspek sosial yang seringkali menyebutkan deviasi biaya dan man ... waktu perlu tetap diperhatikan.

Pengadaan tanah merupakan titik krusial dalam pelaksanaan Proyek Strategi Nasional. Hampir seluruh proyek infrastruktur berskala besar, terutama jalan tol, pelabuhan, bandara, dan bendungan, memerlukan lahan yang luas. Dan karena sifat yang tidak dapat dimidahkan ... dipindahkan, tanah merupakan sumber daya unik yang membawa dimensi hukum, sosial, ekonomi, dan politik sekaligus. Pengadaan tanah juga seringkali dipengaruhi kriteria teknis seperti kondisi geografis, geologis, dan morfologis yang mengakibatkan perubahan trase atau lokasi menjadi tidak mudah. Pengadaan tanah menjadi perhatian pemerintah karena faktor risiko yang penting untuk mencapai jadwal proyek sesuai dengan rencana dan besarnya kompensasi biaya tanah yang berkaitan dengan pemenuhan livelihood bagi warga yang terdampak. Dalam konteks PSN Indonesia, standar internasional di atas menjadi pedoman untuk memperkuat tata kelola pengadaan tanah. Terbitnya Undang-Undang 2 Tahun 2012 yang ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 untuk penyempurnaan pelaksanaannya sudah mengatur kompensasi yang layak dan adil, dilengkapi dengan program pemulihan kehidupan yang komprehensif. Dalam kasus jalan tol, seringkali warga terdampak justru mendorong percepatan pengadaan tanah.

KPBU atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha telah menjadi instrumen penting dalam pembiayaan infrastruktur Indonesia sejak dekade tahun 2000-an. Skema ini digunakan luas pada jalan tol, bandara, pelabuhan, sistem penyediaan air minum, dan energi. KPBU memungkinkan percepatan pembangunan dengan mobilisasi dana swasta, mengurangi beban APBN, serta memindahkan sebagian risiko kepada sektor privat.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Secara makro, capaian pembangunan PSN ini dipandang berhasil mempercepat pembangunan infrastruktur dasar yang sebelumnya tertinggal, dibanding negara-negara ASEAN yang lain. Hal ini mendukung target pemerintah untuk menurunkan biaya logistik dari 24% PDB di tahun 2014 ke kisaran 14% PDB di tahun 2024. PSN juga memberikan manfaat lain, termasuk di antara kesempatan kerja 2.700.000 dan ... langsung dan kerja tidak langsung, sehingga mencapai 7.000.000, belum termasuk multiplier effect di sektor konstruksi, logistik, dan jasa. PSN juga mampu

mendorong peningkatan FDI atau Foreign Direct Investment di dalam kasus jalan tol tercatat investor dari Kanada, Abu Dhabi, Belanda, Hongkong, dan Filipina menjadi bagian dari badan usaha jalan tol.

50. KETUA: SUHARTOYO [39:20]

Waktunya sudah habis, bisa langsung kesimpulan.

51. AHLI DARI PEMERINTAH: DANANG PARIKESIT [39:23]

Baik, Yang Mulia. Kami akan sampaikan beberapa hal yang menjadi hal yang penting di dalam kesimpulan kami.

Yang pertama, pembangunan strategis infrastruktur strategis dalam PSN adalah bagian dari amanat konstitusional yang meletakkan tanggung jawab negara dalam menguasai cabang-cabang produksi penting untuk sebesar-besarnya kema ... kemakmuran rakyat. Infrastruktur bukan sebagai tujuan akhir, tetapi tetap sebagai instrumen pembangunan yang memungkinkan pemerataan akses, peningkatan produktivitas, serta integrasi sosial ekonomi.

Kedua, PSN telah menghasilkan capaian nyata dalam bentuk output dan manfaat ini merupakan ... secara langsung mendukung hak warga negara atas kesejahteraan dan partisipasi dalam pembangunan.

Yang ketiga, percepatan PSN menghadirkan sebuah tantangan operasional, namun penting untuk ditekankan bahwa Pemerintah tidak mengesampingkan kerangka hukum yang relevan, seperti Undang-Undang 2/2012 tentang Pengadaan Tanah, Undang-Undang 26 Tahun 2007 mengenai Penataan Ruang, dan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Sebaliknya, pemerintah telah melakukan implementasi kebijakan dan kelembagaan berupa KKPR, adanya LMAN, adanya PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, serta dukungan pembiayaan, serta OSS berbasis GIS, serta konsultasi publik yang inklusif yang merupakan bentuk augmentasi untuk menjembatani percepatan tata kelola yang baik.

Yang keempat. Upaya menjaga kebijakan juga semakin diperketat. Upaya dalam aspek sosial, Pemerintah juga tetap melakukan musyawarah dan konsultasi publik sesuai Undang-Undang 2/2012, serta memperkenalkan livelihood restoration. Dalam aspek lingkungan, Pemerintah juga membangun wildlife crossing, seperti Terowongan Gajah di Tol Pekanbaru, Dumai, sehingga percepatan pembangunan tetap selaras dengan konservasi keanekaragaman hayati.

Kelima. Dengan tindakan-tindakan tersebut, jelas bahwa PSN merupakan instrumen percepatan yang inklusif, konstitusional, dan berkelanjutan. Ia bukan hanya sekadar proyek fisik, melainkan sebuah kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Keenam. Pada akhirnya, PSN dapat dipandang sebagai satu instrumen nyata untuk mencapai cita-cita pembangunan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Demikian keterangan kami, menyampaikan dan menegaskan bahwa PSN adalah langkah yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Tugas kita bersama adalah terus memperkuat tata kelola agar manfaat pembangunan infrastruktur dapat dirasakan secara merata, adil, dan berkelanjutan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Demikian keterangan Ahli saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi Majelis dalam menilai pembangunan mulai skema PSN dengan terhadap prinsip tata kelola pembangunan yang baik dan hak-hak konstitusional warga negara.

Demikian kami sampaikan, wassalamualaikum wr. wb.

52. KETUA: SUHARTOYO [42:29]

Walaikumsalam wr. wb.

Saksi Syamsuddin, silakan!

53. SAKSI DARI PEMERINTAH: SYAMSUDDIN [42:19]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Yang Mulia Majelis Hakim, Kuasa Hukum Pemerintah, Kuasa Hukum Pemohon, saya perkenalkan diri. Nama saya Syamsuddin, tempat lahir Sembulang, 3 Januari 1965. Di sini perlu saya sampaikan bahwasanya juga saya sebagai Ketua IKB (Ikatan Keluarga Besar Perumahan Rempang Eco-City) yang berada di Tanjung Banon, jadi saya adalah asli daerah sana. Bahkan kalau saya boleh berbicara, tembuni, tempat lahir saya di sana, ditanam.

Untuk keadaan masyarakat Rempang, sebelum dan sesudah ada PSN, Sembulang, waktu itu saya yang mengalami karena saya pelaku aslinya. Di Sembulang itu dulu, kalau tamat SD, kita ndak ke Tanjung Pinang, sekolah, itu tamatnya cukup di SD. Jadi, saya yang mengalami itu.

Jadi, sekarang ini dengan masuknya PSN di Rempang itu, di Rempang yang kami pindah di lokasi Tanjung Banon, pertama kami mendapat rumah ukuran 45 yang dibangun oleh pemerintah melalui BP Batam. Kedua, ukuran tanah kami mendapat 500 meter, ditambah lagi sangat rasa terima kasih kami masyarakat Rempang yang sudah pindah hari ini, 204 KK yang sudah ada di Tanjung Banon, yaitu ditambah dengan kepemilikan Sertifikat Hak Milik atau SHM itu. Dulunya, saya pernah masih di Sembulang, mengurus sertifikat itu karena saya tahu ini masyarakat saya semua, 2-3 kali saya urus pergi ke Batam, ke BPN, dia mengatakan bahwasanya sertifikat untuk daerah Sembulang itu tidak bisa dengan beralasan status quo. Jadi dengan adanya masuk PSN, saya

merasa bersyukur karena kami diberi perumahan ... diberi rumah dengan ukuran 45, tanah 500 meter, ditambah dengan sertifikat hak milik.

Seterusnya, yang pindah ke PSN, dari Sembulang ke PSN itu masyarakat di sana itu tidak ada sama sekali pemaksaan. Bahkan siapa yang mau pindah, pindah. Tidak ada pemaksaan baik itu dari pemerintah maupun dari aparat keamanan yang disebut intimidasi itu tidak ada karena saya pelaku di situ. Saya tidak keluar dari tempat saya lahir sampai sekarang ini. Saya lahir tahun 1965, hitung sekalilah. Jadi saya paham betul.

Seterusnya, awalnya pertama saya menantang itu, dua kali saya ikut demo. Demo pertama itu asli orang-orang kami yang keluar dari Sembulang maupun yang ada di sekitar. Kalau Sembulang itu ada Sembulan Tanjung, Sembulang Pasir Merah, Sembulang Hulu, dan Sembulang Camping, kami pergi demo. Demo kedua terjadi yang hal tidak kami ingin juga, itu sudah bertambah dari luar, kami pun tidak tahu siapa yang mengikut kami demo di situ. Jadi sudah berpikir ... saya waktu itu sudah berpikir ini masalahnya, saya bawa, saya kumpul warga saya, mari kita dukung program pemerintah. Dengan sekarang ini terasa mereka, bahkan saya terus terang saja, hari ini setiap pemerintah, baik itu dari kepolisiannya, dari TNI nya, dari pihak BP Batamnya, juga dari PT MEG, sering mengasih kami sembako di sana. Jadi kalau saya lihat hari ini, masyarakat yang pindah di Rempang Eco City yang pas jadi lokasi Tanjung Banon itu, sudah sejahtera.

Kedua ... seterusnya. Hari ini juga, di situ banyak ada penduduk nelayan, nelayan pada umumnya. Mereka pindah dari Sembulang ke Rempang Eco City itu nelayan, juga nelayan. Apalagi hari ini, ya sudah dikerjakan pelabuhan untuk tambat boat mereka dari kementerian. Bahkan nelayan di sana lebih senang mereka daripada Sembulang ke PSN ini. Mereka dikasih boat, hampir 34 boat itu untuk nelayan yang ada di situ. Itu tidak ada hambatan bagi masyarakat nelayan yang ada di Sembulang, maupun yang di Rempang itu.

Juga untuk saya jelaskan bahwasanya semua aset yang pindah, yang pindah dari Rempang yang disuruh pindah itu, dia mau sendiri mendaftar pindah, itu dihitung. Rumahnya, tanamannya, kalau dia nelayan ada pompongnya, ada sampahnya, itu dihitung. Itu dibayar langsung oleh BP Batam, tidak ada yang tidak dibayar itu. Itu kami terasa betul karena saya pelaku sejarahnya sampai hari ini. Yang tadinya nelayan di Sembulang itu hasilnya hari ini Rp30.000,00-Rp50.000,00. Sekarang mereka dengan di PSN, menggunakan bantuan pemerintah tadi pergi ke laut, sudah bisa satu malam itu dapat Rp1.000.000,00 atau Rp2.000.000,00, turun dua atau tiga orang dalam satu boat itu. Itu saya jelaskan. Juga untuk tangkap, untuk tangkapan ikan itu di sana, itu lebih mudah daripada kami tunggu di Sembulang dengan ke sana karena fasilitasnya sudah di ... dipenuhi oleh pemerintah. Jadi, saya rasa untuk

dulu dengan sekarang perbandingan kehidupan di sana itu lebih layak hari ini dengan adanya PSN itu.

54. KETUA: SUHARTOYO [48:32]

Ya, sudah. Cukup?

55. SAKSI DARI PEMERINTAH: SYAMSUDDIN [48:34]

Sedikit lagi boleh?

56. KETUA: SUHARTOYO [48:33]

Ya.

57. SAKSI DARI PEMERINTAH: SYAMSUDDIN [48:35]

Nah, juga masalah pendidikan. Kalau dulu pendidikan kan sulit untuk kami ... untuk anak-anak kami untuk ke perguruan tinggi. Sekarang ini di PSN, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi juga direncanakan pemerintah dibangun di situ. Jadi, sedikit saya tambahkan, jadi keluar saja dari rumah, mereka sudah bisa sekolah di situ.

Sedikit, Yang Mulia, saya akan ... terakhir, saya akan sampaikan sebuah pantun dari masyarakat kami di Rempang Eco City minta dibacakan di Majelis Hakim ini. "Anak nelayan berdayung sampan. Sampan didayung sangatlah laju. Dengan program PSN, masyarakat Rempang menjadi maju."

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

58. KETUA: SUHARTOYO [49:25]

Walaikumsalam. Itu pantunnya Pak Elen kayaknya, bukan? Bukan, ya? Baik.

Dari Mohammad Ustman, silakan.

59. SAKSI DARI PEMERINTAH: MOHAMMAD USTMAN [49:38]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Mohon izin, Yang Mulia, perkenalkan nama saya Mohammad Ustman. Lahir di Gresik, 9 Januari tahun 1992. Alamat saya di Jalan Kyai Sahlan 6, Nomor 10, RT 5, RW 3, Desa Manyarejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Kecamatan Manyar.

Di sini saya mau menyampaikan untuk di perkembangan di desa saya. Saya dulu sebelum mengenal industri adanya kawasan ekonomi khusus di desa saya, saya sebelumnya kerja di ikut tetangga, itu membuat kerudung, motong kain. Itu pun saya terpaksa karena untuk

biaya sekolah. Karena keluarga saya bisa dibilang pas-pasan pas waktu itu. Setelah saya bekerja membantu orang tua untuk membiayai sekolah, saya lulus. Terus saya mendengar adanya proyek industri kawasan ekonomi khusus di daerah saya. Di situ saya dengar kawasan tersebut itu mau membeli tanah atau tambak. Kebetulan keluarga saya juga punya tambak di area yang akan dibangun proyek tersebut. Dan keluarga saya mengajukan untuk jual-beli tambak dan disepakati bersama dengan harga yang ditentukan. Akhirnya tambak keluarga saya dibeli oleh kawasan tersebut. Dan di situ saya memberanikan diri untuk mencari pekerjaan yang lebih layak dari yang dulunya tadi. Dan akhirnya alhamdulillah waktu itu saya cuma dimintain KTP, fotokopi KTP satu lembar. Itu pun teman saya, saya ajak.

"Kamu enggak ikut?"

Katanya, "Lho kok pakai fotokopi, enggak pakai lamaran?"

Terus enggak mau, akhirnya saya mau. Akhirnya besoknya ada panggilan disuruh merapat ke Kantor Bupati Pemkab Gresik. Jadi, 21 orang dari desa saya dan tetangga desa itu ikut pelatihan di daerah di Pemkab Gresik dan disaksikan langsung oleh Bupati Gresik beserta manajemen tersebut, KEK, terus dari Pelindo, dari BJTI, selama 3 hari. Selama pelatihan tersebut, tiap pulang itu diberi saku uang Rp100.000,00 selama 3 hari. Setelah itu, teman-teman dan saya diterima di perusahaan tersebut sebagai security. Di situ, saya tidak punya keahlian dan disekolahkan lagi oleh perusahaan, sekolah di Bandung ikut Gada Pratama, jadi biaya sekolah itu tidak dipungut biaya sama sekali, gratis. Terus setelah itu, saya berjalan masuk dari mulai tanggal 3 Juni 2013 sampai 2022. Setelah itu, saya ada kesempatan lagi untuk bergabung di Kawasan Ekonomi Khusus menjadi pemadam kebakaran. Sebelum masuk di pemadam, saya disekolahkan lagi di penanggulangan kebakaran kelas D dan C. Setelah lulus, saya diterima, alhamdulillah, diterima di Kawasan Ekonomi Khusus sebagai karyawan tetap. Setelah itu, saya bekerja dan sekolah pun biaya tidak ada sama sekali.

Setelah itu, proyek berjalan. Teman-teman saya, saudara saya, banyak yang masuk di area tersebut. Banyak yang masuk di proyek, di pabrik, termasuk salah satu yang paling besar itu adanya proyek smelter. Itu sangat berpengaruh, sangat berpengaruh membantu perekonomian daerah sekitar. Jadi, daerah sekitar yang terdampak itu, yang bisa dari tadi penjualan tambahan, bisa bangun kos-kosan, terus juga bisa bangun usaha kecil kayak catering, menyuplai di kawasan tersebut, terus ada yang beli mobil buat antar jemput karyawan, terus dan masih banyak lagi. Terus akhirnya, alhamdulillah, semakin tahun-tahun perkembangan di desa saya semakin bagus. Kayak contohnya dapat CSR dari kawasan tersebut. Itu bisa buat beli ambulan, mobil L300, terus tangki, bisa bangun gedung olahraga. Ini kemarin baru peresmian bangun desa, desa baru, alhamdulillah di situ.

Terus teman-teman saya juga mulai dapat pekerjaan sedikit demi sedikit, mulai kurang pengangguran di daerah desa saya. Terus setelah itu, alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan untuk proyek di kawasan tersebut. Harapan saya semoga di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), GB, semakin pesat, semakin banyak investor masuk, dan mengangkat pengangguran di daerah Jawa Timur khususnya Kabupaten Gresik Kecamatan Manyar.

60. KETUA: SUHARTOYO [55:02]

Ya, sudah cukup.

61. SAKSI DARI PEMERINTAH: MOHAMMAD USTMAN [55:03]

Demikian yang bisa saya sampaikan.

62. KETUA: SUHARTOYO [55:05]

Baik.

63. SAKSI DARI PEMERINTAH: MOHAMMAD USTMAN [55:05]

Assalamualaikum wr. wb.

64. KETUA: SUHARTOYO [55:07]

Walaikumsalam wr. wb.

Dari Pemerintah dulu, ya, nanti Pemohon. Silakan, untuk Ahli dan Saksi, kalau ada pertanyaan.

65. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [55:18]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami singkat-singkat saja kepada Prof. Faisal Santiago, tadi dijelaskan salah satu fundamental hukum adalah aspek kemanfaatan dan selain aspek keadilan dan kepastian. Nah, tadi juga dijelaskan dengan teori Richard Posner. Nah, yang kami ingin tanyakan adalah apakah menurut Ahli, pendekatan pengaturan PSN dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu telah sejalan dengan konsep Posner di mana pertimbangan ekonomi tidak menghilangkan unsur keadilan dan keadilan menjadi ekonomi standar.

Yang kedua ke Danang Parikesit, ini juga berkaitan dengan tadi yang kami sampaikan berkaitan dengan efisiensi berdasarkan Posner tadi. Salah satu yang dikembangkan pemerintah adalah bekerja sama dengan badan usaha untuk mengembangkan infrastruktur, antara lain adalah jalan tol kami ambil. Dimana jalan tol ini sangat memberikan

manfaat yang mempersingkat waktu misalnya dari Bakauheni ke Palembang dari 12 sampai 18, menjadi hanya 4 sampai 5 jam.

Nah, Prof. Danang kami tanyakan, apakah Pemerintah hanya memberikan alternatif ... satu alternatif saja atau Pemerintah bisa memberikan alternatif kepada masyarakat? Silakan masyarakat yang akan memilih, artinya selain membangun jalan tol, Pemerintah tetap memberikan jalan akses atau jalan alternatif. Dan bagaimana efficiency cost-nya antara jalan tol yang dibangun Pemerintah dengan jalan alternatif.

Kemudian di Saksi Pak Syamsudin. Tadi Bapak dengan lantang menjelaskan (...)

66. KETUA: SUHARTOYO [56:48]

Ditulis, ya, Pak Syamsudin. Ada kertas nanti... nanti digabung dengan pertanyaan yang lain soalnya.

67. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [56:55]

Kami hanya ingin tanyakan, dengan perkembangan yang tadi yang dirasakan, dimanfaatkan, apakah Pak Syamsudin tetap mengajak masyarakat lainnya yang masih belum atau masih ragu untuk ikut serta dalam program relokasi di Tanjung Banon akan tetap mengajak teman-teman sekalian untuk mendapatkan lahan dan rumah dan dukungannya?

Nah, untuk saksi Mohammad Ustman, kami menanyakan. Tadi bahwa waktu ... mohon maaf. Pak Ustman kan tadi menjual lahannya, ya? Apakah waktu menjual lahan itu ada negosiasi dan hasil negosiasi itu 'memuaskan atau diterima' oleh Saudara?

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

68. KETUA: SUHARTOYO [57:38]

Baik. Dari DPR mau ada yang ditanya?

69. DPR: YUDARANA SUKARNOPUTRA [57:41]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

70. KETUA: SUHARTOYO [57:41]

Cukup.

Dari Pemohon, silakan, untuk Ahli Pemerintah dan Saksinya juga Saksi sendiri, singkat-singkat saja.

71. KUASA HUKUM PEMOHON: TIGOR HUTAPEA [57:52]

Oke. Terima kasih, Yang Mulia.

Pertanyaan pertama kepada Pak Liborius, Saksi. Pertanyaan kami terkait dengan apakah masyarakat di Wogekel, ya, tadi Pak sampaikan dan Wanam itu bagaimana sikap mereka terkait dengan PSN Cetak Sawah itu?

Kemudian apakah ada dampak lain terkait dengan masuknya PSN Cetak Sawah kepada kehidupan masyarakat adat yang ada di Wanam dan Wogekel? Itu untuk Saksi dari kami, Yang Mulia.

Kemudian untuk Ahli. Pertama kepada Pak Prof. Faisal Chaniago. Tadi Pak Faisal menjelaskan beberapa kali terkait dengan kepastian hukum, ya, PSN begitu. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini kan salah satu tujuannya di Pasal 3 ayat.. di Pasal 3 huruf d dikatakan bahwa PSN ini untuk melakukan... Undang-Undang Cipta Kerja ditujukan untuk menyesuaikan beberapa aspek pengaturan terkait dengan ekosistem investasi, kemudahan, dan percepatan Proyek Strategis Nasional. Nah, tadi disebutkan beberapa kali terkait dengan kepastian hukum. Kalau kami membaca di Undang-Undang Cipta Kerja, Pak Faisal begitu, kami tidak menemukan pengertian terkait dengan PSN. Bahkan kami juga tidak menemukan kriteria-kriteria PSN itu apa. Kami tidak menemukan itu. Kami juga tidak mendapatkan penjelasan bentuk-bentuk PSN yang seperti apa? Dan ketika kami mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan begitu, dikaitkan dengan Pasal 3D tadi bahwa tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini dibuat adalah untuk memuluskan, untuk melaksanakan proyek-proyek sebelumnya, PSN-PSN yang sudah diatur dalam perpres. Nah, kami menduga ini hanya untuk memuluskan proyek-proyek sebelumnya yang belum diatur oleh undang-undang.

72. KETUA: SUHARTOYO [01:00:04]

Pertanyaannya apa?

73. KUASA HUKUM PEMOHON: TIGOR HUTAPEA [01:00:05]

Nah, pertanyaannya ini, Yang Mulia. Kami berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja begitu, ya, karena tidak ada kriteria, tidak ada pengaturan, pengertian, begitu, sehingga semuanya diambilalih oleh presiden, kewenangannya hanya di presiden. Pertanyaan kami, di mana kepastian hukumnya? Sementara PSN sebagian besar menggunakan APBN dan APBN adalah uang rakyat, begitu. Dan partisipasi DPR pun minim yang kami ... kami lihat di sini. Nah, kepastian hukumnya di mana? Apakah ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar?

74. KETUA: SUHARTOYO [01:00:40]

Ya, sudah. Pertanyaan lain masiha ada?

75. KUASA HUKUM PEMOHON: TIGOR HUTAPEA [01:00:42]

Ada, Yang Mulia. Kemudian terkait dengan ... tadi Pak Faisal juga menjelaskan terkait dengan kepentingan umum, begitu, ya. Nah, apa yang membedakan antara kepentingan umum dengan PSN?

Kepentingan umum itu kan berkaitan dengan hajat orang banyak, ya. Nah, sementara banyak proyek-proyek PSN, ini diambil oleh swasta dan kepentingannya adalah untuk swasta. Termasuk juga infrastruktur dan keuntungannya adalah sebagian besar untuk swasta. Seperti ... seperti contoh Rempang untuk swasta. Nah, di mana kepentingan umumnya PSN jika yang menikmati itu adalah swasta dan mendapatkan keuntungan itu adalah swasta?

Kemudian terkait dengan ... ya, tadi Pak Faisal juga menjelaskan terkait dengan pendekatan progresif perwujudan hak. Ada hak-hak yang tidak boleh dibatasi dan dikurangi. Nah, kami melihat PSN salah satunya memang terlihat tujuannya untuk misalnya memenuhi hak-hak masyarakat, terlihat, begitu, ya, untuk memberikan kesejahteraan, untuk memajukan pendidikan, dan lain-lain. Tapi dalam banyak kasus, begitu, ya, Pak Faisal tadi sebutkan juga ada hak hidup yang tidak boleh dikurangi, hak berpendapat yang tidak boleh dikurangi. Tadi Pak Faisal menyebutkan itu. Di mana Pak Faisal saat PSN-PSN ini, ya, ternyata membawa dampak terhadap hak-hak yang tidak boleh dikurangi? Nah, perbandingannya, keseimbangannya ini seperti apa? Begitu.

76. KETUA: SUHARTOYO [01:02:25]

Saudara langsung bertanya saja.

77. KUASA HUKUM PEMOHON: TIGOR HUTAPEA [01:01:25]

Nah, pertanyaan saya seperti itu. Jadi pertanyaan saya, bagaimana pewujudannya ketika hak-hak yang tidak boleh dikurangi dan lain-lain itu justru di ... apa ... diabaikan oleh proyek-proyek PSN, sementara kita mengutamakan terkait dengan kesejahteraan dan lain-lain yang juga tidak menguntungkan masyarakat?

78. KETUA: SUHARTOYO [01:02:45]

Ya, untuk Saksi Ahli I?

79. KUASA HUKUM PEMOHON: TIGOR HUTAPEA [01:02:46]

Untuk Pak Danang, Yang Mulia, untuk Pak Danang. Tadi Pak Danang menyatakan terkait dengan keadilan distributif, ya.

Nah, kami ingin bertanya, bagaimana proyek-proyek infrastruktur itu terhadap hak-hak masyarakat? Ada hak masyarakat adat, tadi Pak Liborius mengatakan. Juga bagaimana dengan perlindungan lingkungan hidup yang menjadi isu mainstream saat ini di dunia begitu, ya, termasuk juga kepada petani kecil dan nelayan? Sementara PSN untuk korporasi lebih besar dibandingkan mereka-mereka ini.

Kemudian, mungkin Pak (...)

80. KETUA: SUHARTOYO [01:03:25]

Untuk Saksi, ada tidak, Saksi?

81. KUASA HUKUM PEMOHON: TIGOR HUTAPEA [01:03:27]

Ada, Yang Mulia.

82. KETUA: SUHARTOYO [01:03:28]

Silakan.

83. KUASA HUKUM PEMOHON: TIGOR HUTAPEA [01:03:28]

Untuk Pak Danang, ini masih Pak Danang. Bisakah ... bisakah tidak diberikan kita apa ... perbandingan bagaimana infrastruktur sebelum PSN dan saat PSN? Begitu.

Kemudian untuk Saksi. Saksi Pak Syamsudin, saya ingin bertanya, Pak. Tadi Bapak menjelaskan keuntungan-keuntungan yang diperoleh PSN oleh masyarakat, ya. Bagaimana masyarakat yang tidak mendukung, apakah mendapatkan hal-hal yang sama seperti Bapak tadi? Kemudian ... kemudian ... ya, itu. Nah, seberapa banyak juga masyarakat yang ... tadi Bapak sebut 204 KK, ya? Masyarakat lainnya bagaimana di Rempang itu? Masih banyak yang menolak atau bagaimana? Untuk (...)

84. KETUA: SUHARTOYO [01:04:17]

Yang diketahui, ya, Pak.

85. KUASA HUKUM PEMOHON: TIGOR HUTAPEA [01:04:18]

Ya, yang diketahui saja.

86. KETUA: SUHARTOYO [01:04:18]

Jangan berpendapat. Kemudian (...)

87. KUASA HUKUM PEMOHON: TIGOR HUTAPEA [01:04:21]

Untuk Pak Ustman, ini terakhir.

88. KETUA: SUHARTOYO [01:04:22]

Ustman, silakan.

89. KUASA HUKUM PEMOHON: TIGOR HUTAPEA [01:04:24]

Kapan KEK masuk? Kan kawasan indu ... ekonomi khusus, ya? Kapan KEK masuk ke wilayah Saksi di Gresik, ya?

90. KETUA: SUHARTOYO [01:04:36]

Ya, di Gresik.

91. KUASA HUKUM PEMOHON: TIGOR HUTAPEA [01:04:36]

Di Gresik. Oke, itu saja, Yang Mulia.

92. KETUA: SUHARTOYO [01:04:38]

Baik.

Dari Majelis Hakim, Pak Arsul, silakan, Yang Mulia!

93. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:04:45]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih sebelumnya kepada Para Ahli Prof. Faisal Santiago dan Prof. Danang Parikesit. Juga kepada para Saksi Pak Liborius Kodai Moiwend, Pak Syamsuddin, dan Pak Mohammad Ustman.

Saya hanya punya pertanyaan untuk Prof. Danang Parikesit. Saya sudah membaca Keterangan Ahli Prof. Danang yang 23 halaman. Saya tertarik dengan yang Prof. Danang sampaikan. Ini Prof. Danang ini dulu dengan saya sama-sama aktif di NU Circle ini, Lingkaran Masyarakat Profesional Nahdliyin.

Nah, saya tertarik ini, Prof. Persoalan safeguard dalam proyek strategis nasional, ya. Dalam Keterangan Ahli Prof, ada paling tidak empat yang disebut sebagai safeguard itu, mulai dari evident based planning, reference class forecasting, state guide evaluation, strategic

environmental assessment, dan public participation and transparency. Nah, saya ingin Prof bisa memberikan pencerahan kepada kami di Mahkamah Konstitusi, dikaitkan dengan safeguard, ya, dalam proyek strategis nasional yang ada di negara kita ini. Bagaimana Prof. Danang melihat safeguard-nya? Satu, ya.

Nah, yang kedua pertanyaan saya, ini masih berkelindan dengan yang pertama. Prof. Danang juga dalam Keterangan Ahlinya itu ... apa ... secara singkat menggambarkan, bagaimana proyek strategis di Inggris, The High Speed HS2 Project, ya. Yang ini saya tahu agak detail karena pas ini ramai-ramainya proyek itu, saya lagi sekolah di sana kebetulan, ya.

Nah, kalau kita lihat, Prof, dalam catatan saya, ya, sebagai sebuah proyek strategis nasional di Inggris, maka The High Speed HS2 ini, itu di-launching tahun 2009, ini zaman pemerintahan masih buruh. Kemudian, 2010 berganti pemerintahan menjadi Koalisi Konservatif Liberal Demokrat di Inggris, ya. Tapi proyek itu diteruskan dengan embel-embel subject to public consil ... consultation, ya. Nah, karena ada proses konsultasi publik yang panjang itu, maka undang-undangnya The High Speed Rail Preparation Bill itu baru bisa disahkan di tahun 2013. Dan kemudian kontrak pertama, ya, untuk pembangunan itu baru dimulai Bulan Juli 2017. Jadi kita lihat ada jangka waktu dari 2009 sampai permulaan proyek itu hampir 8 tahun.

Nah, saya ingin Prof dengan keahlian dan pengalaman yang ada itu, ya, melihat bagaimana sebetulnya dari sisi sekali lagi perencanaan dan juga pelaksanaan yang di kita itu, ya, tidak jelas kapan perencanaannya, buat saya paling tidak, kesan saya. Tapi tiba-tiba ada undang-undangnya, apalagi dikaitkan dengan ruang partisipasi publik. Di sini Prof menjelaskan misalnya di Amerika Serikat ada ... apa ... prosedur yang disebut dengan Fast 41 Permitting Dashboard. Kemudian di Filipina juga disebutkan ada NIDE Infrastructure Dashboard. Itu prosedur-prosedur dalam langkah memberi ruang partisipasi publik dan transparansi kepada publik. Nah saya mohon pencerahan dikaitkan dengan sejumlah proyek strategis nasional yang ada di negara kita. Tidak semua, tapi beberapa yang menimbulkan kemudian rame, ya. Di ruangan ini kita sudah bisa lihat ada yang terkait dengan proyek strategis nasional di Merauke dan kemudian di Rempang.

Saya kira hanya itu saja yang ingin saya tanyakan, mudah-mudahan Prof. Danang bisa memberikan pencerahan. Terima kasih, saya kembalikan Yang Mulia Bapak Ketua.

94. KETUA: SUHARTOYO [01:09:51]

Baik, Yang Mulia. Prof. Guntur, silakan, Prof.

95. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:09:54]

Ya baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua, terima kasih kepada Para Ahli, saya mengusulkan saja ke Prof. Danang Parikesit. Di sini memang secara tegas beliau mencantumkan sebagai analisis kebijakan infrastruktur. Dan memang Prof. Danang ingin jangan dikaitkan dengan tafsir yuridisnya. Jadi memang sudah ada semacam ... apa ... bingkai yang beliau pasang, semacam disclaimer. Oleh karena itu, saya tidak akan masuk ke soal kaitannya dengan analisis hukumnya. Tetapi saya ingin mendapat pencerahan dari aspek teknisnya. Tapi Prof. Danang Parikesit sepertinya saya melihat tidak konsisten juga. Soal di halaman tiga itu Prof. Danang menyatakan bahwa saya ingin menegaskan dua poin utama yang akan menjadi benang merah keterangan saya. Pertama, ini dia, ini tafsir hukum ini. PSN adalah instrumen penting pembangunan nasional yang mendukung amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kemakmuran rakyat. Ini artinya Prof. Danang sudah membingkai juga bahwa PSN itu adalah instrumen penting pembangunan nasional yang mendukung Amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Tapi bukan itu pertanyaan saya, Prof. Danang tidak usah ditanggapi itu. Itu hanya memperlihatkan bahwa memang dalam menulis itu kadangkala ada hal-hal yang bisa membuat ... apa ... kelihatan tidak konsisten. Tapi saya melihat masih dalam tataran konsisten yang disampaikan.

Pertanyaan saya kepada Prof. Danang ini adalah sebenarnya PSN ini termasuk makhluk apa? Kalau dilihat dari segi teknis gitu, ya, karena apa? Benar memang bahwa PSN ini tidak hanya proyek infrastruktur atau jalan tol yang menjadi kehususan dari Prof. Danang. Tetapi sekarang PSN kan ada 77 jenisnya, mencakup semua aspek pembangunan, ya, pembangunan semua, tidak hanya infrastruktur. Nah, kalau begitu dan secara teknis, menurut Prof. Danang ini, ini sebetulnya dia makhluk apa ini, PSN ini? Jadi, apakah atribut PSN yang secara ... apa namanya ... teknis itu, jadi mengapa diberikan atribut PSN? Dalam konteks apa ini sebetulnya dia diberikan atribut PSN itu? Apakah tidak cukup, ya, tidak cukup karena di undang-undangnya menyatakan, ya, kalau itu untuk kepentingan umum, ya, sudah kepentingan umum saja. Tapi kenapa harus ada kepentingan umum dan/atau PSN (Proyek Strategis Nasional)? Belum lagi dalam undang-undang itu menyatakan bahwa ada yang disebut dengan kebijakan nasional yang bersifat strategis, apakah ini juga berbeda secara teknis ini? Jadi ada dua nih. Saya ingin penjelasan teknisnya. Jadi ada yang disebut dengan apa ... untuk kepentingan umum, jadi pembangunan ini, proyek ini untuk kepentingan umum, ada pembangunan untuk ... apa ... ada Proyek Strategis Nasional untuk Proyek Strategis Nasional, dan ada juga yang disebut dengan kebijakan nasional yang bersifat strategis. Tapi, saya tidak masuk ke soal normatifnya, tapi secara teknisnya menurut Prof.

Danang ini bagaimana? Apakah pembedaan itu memang relevan atau memang ada hal yang urgent? Ya, misalnya kalau diberi label, diberi atribut Proyek Strategis Nasional, maka apa nih yang diharapkan dengan secara teknis itu pemberian label itu, ya, pemberian atribut itu? Apakah itu dalam konteks ingin mempercepat saja? Kalau tidak ada, misalnya label atribut PSN-nya itu, maka dianggap sebagai proyek umum saja, biasa-biasa saja, atau memang ... atau apa? Mungkin ada penjelasan dari Prof. Danang.

Kemudian, ya, itu tadi. Jadi satu saja sih sebetulnya ... dua saja. Jadi yang pertama saya tanya ini sebetulnya PSN ini secara teknis ini apa? Dan bagaimana kita secara teknis juga membedakan antara tiga apa ... isu yang menyangkut kepentingan umum, kemudian menyangkut PSN, dan juga ada kebijakan nasional yang bersifat strategis? Secara teknis itu, bagaimana kita membedakan istilah-istilah tersebut?

Mungkin itu dari saya, Pak Ketua. Terima kasih, Pak Ketua.

96. KETUA: SUHARTOYO [01:14:44]

Baik. Yang Mulia Prof. Enny, silakan, Prof.

97. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:14:49]

Baik, terima kasih. Kepada Ahli dan Saksi.

Saya ke Prof. Danang satu saja mungkin, ya. Begini, Prof, sebagai ahli dalam kebijakan infrastrukturnya, ya, kurang lebih. Ini kan kalau dilihat pembangunan jalan tol itu salah satunya pasti ada dampak ke deforestasi. Itu bagaimana, Prof, cara kemudian supaya tidak terjadi sebuah persoalan besar ke depannya menyangkut tata ruang lingkungan itu pada waktu menuju kepada apa ... pembangunan tersebut, dampak-dampak, termasuk salah satu deforestasi itu, penghitungannya seperti apa? Karena ini memang isu-isu yang muncul kebetulan terkait dengan Permohonan ini, ini cukup banyak ahli yang masuk, ya, yang kebetulan disampaikan maupun yang tertulis seperti itu, ini ada yang kemudian mempersoalkan soal deforestasi itu. Nah, ini mohon nanti bisa dijelaskan soal itu.

Kemudian yang kedua, ini ada dua ini ternyata, Pak Danang, yang kedua adalah ini kan terkait tadi menyanggung soal badan usaha swasta, sebetulnya apa sih, kriterianya untuk penetapan PSN itu sebagai badan usaha ... badan usaha swasta yang kemudian melakukannya, yang kemudian mendapatkan dukungan itu justru dari fasilitas negara, begitu? Itu apa sebetulnya kriteria yang mendukung soal itu? Itu tolong nanti bisa dijelaskan.

Yang berikutnya ini saya ke Prof. Faisal, ini karena ada yang menarik di situ menyanggung soal SDGs, SDGs itu 17 goals, ya. Sementara kalau kita kaitkan dengan ... apa namanya ... capaian SDGs

yang harusnya memang tidak boleh, no one left behind di tahun 2030 itu, ya, itu gimana caranya negara ini bisa sampai kepada 17 goals itu? Dengan pembiayaan yang sebetulnya tidak besar di situ, mana yang harus didahulukan dari ... apa namanya ... 17 itu untuk kemudian ini berkaitan dengan PSN? Karena tadi menyinggung-nyinggung soal ... apa namanya ... hal itu, ya, itu tolong bisa dijelaskan.

Kemudian yang kedua adalah bagaimana sebetulnya cara pengambilan keputusan suatu proyek itu ditentukan sebagai PSN? Tadi sekilas memang Prof. Danang menyinggung soal ini penting bagi kepentingan bangsa, tetapi juga, ini juga perlu ada penjelasan dari kedua Ahli, cara pengambilan keputusannya kemudian menentukan bahwa ini proyek memang sepatutnya disebut sebagai PSN. Saya coba cari-cari dari tadi itu, saya mencari Pak Ellen ya, enggak ketemu nih, Pak Ellen, kriterianya untuk kemudian menjadi PSN. Toh larinya juga ada ke badan usaha swasta juga pada akhirnya seperti itu. Ini tolong nanti dari Pemerintah juga bisa ... apa namanya ... menegaskan hal ini.

Yang berikutnya kepada Prof. Faisal, ini sebetulnya kalau kita kontekstkan ke Undang-Undang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah, memang sebetulnya pengambilan keputusan salah satunya terkait PSN ini adalah sangat sentralistik. Jadi, sentralisasi pemerintahan dalam PSN ini memang kemudian cukup besar seperti itu. Nah, ini ruang partisipasi publiknya di mana sebetulnya di dalam proses penentuan sebuah proyek itu sesuatu yang PSN? Ada enggak, di situ? Karena kalau kita lihat kaitan dengan otonomi daerah bahkan kalau tidak sejalan kepala daerah dengan PSN pun itu ada dampak administratif bagi kepala daerah, sampai pemberhentian juga di situ dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Nah, ini bagaimana ruang partisipasi publiknya? Bisa enggak, dijelaskan, Pak Faisal? Soal ini, ya?

Jadi, itu saja dari saya, terima kasih.

98. KETUA: SUHARTOYO [01:19:04]

Ada pertanyaan? Silakan!

99. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:19:06]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Sedikit saja, saya ingin bertanya kepada saksi Pak Syamsuddin. Pak Syamsuddin ini PNS, ya? Guru, ya?

100. SAKSI DARI PEMERINTAH: SYAMSUDDIN [01:19:23]

Pensiunan dari guru, saya pensiunnya terakhirnya dari kantor camat.

101. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:19:31]

Ya.

Nah, sekarang Saudara Ketua Ikatan Keluarga Besar Rempang?

102. SAKSI DARI PEMERINTAH: SYAMSUDDIN [01:19:35]

Ya.

103. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:19:36]

Eco City?

104. SAKSI DARI PEMERINTAH: SYAMSUDDIN [01:19:37]

Ya.

105. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:19:38]

Nah, itu. Ada 203 KK yang Saudara (...)

106. SAKSI DARI PEMERINTAH: SYAMSUDDIN [01:19:43]

Yang sudah pindah ke Rempang Eco City=204 KK.

107. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:19:46]

Nah, pertanyaan pindah, baik. Pertanyaan pindah, ini kan Saudara lahir dan besar sampai di Galang, kan gitu ya. Ini kan pulau ini kan Batam, Rempang, Galang, Bareleng. Nah itu yang pindah ke Rempang itu apakah memang sebagian besar yang dari galang seperti Saudara atau memang orang yang di Rempang itu sendiri, kemudian diberikan rumah yang menurut Saudara tadi beserta tambahan-tambahan untuk sementara, biaya untuk sementara itu. Karena kenyataannya keterangan saksi-saksi sebelumnya itu juga pernah kita dengar mereka itu sangat keberatan karena apa yang mereka peroleh selama ini dengan adanya Rempang Eko City, ini mereka banyak sekali mengalami kemunduran dari segi penghasilan maupun juga kesejahteraan kehidupannya. Coba Saudara itu nanti bisa dijelaskan bagaimana sebenarnya ya, Pak Syamsuddin. Terima kasih.

108. KETUA: SUHARTOYO [01:20:46]

Baik, yang terakhir Prof. Saldi silakan, Prof.

109. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:20:53]

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya pertama dulu ke Prof. Faisal. Prof. Faisal bisa enggak kami dijelaskan? Karena tadi basis yang digunakan untuk menjelaskan keterangan Ahli itu kan ada teorinya Hans Kelsen dengan teori hukum murninya kemudian Richard Posner. Kira-kira ini make sense enggak dua teori ini digunakan untuk menganalisis ini? Yang satu teori hukum murni, yang satu lagi ini kan menggunakan analisis ... apa ... economics of law kan. Cocok enggak ini dua teori ini digunakan sebagai basis? Satu.

Yang kedua, saya ingin lebih dalam lagi, apakah pandangan atau cara berpikir Richard Posner itu cocok enggak dengan ... apa namanya ... cara pandang Mahkamah Konstitusi soal lingkungan yang selama ini menganut prinsip strong sustainability? Karena dari awal Mahkamah Konstitusi mengambil posisi seperti itu, penyelamatan lingkungan itu lebih utama. Cocok enggak digunakan untuk ... apa ... untuk menjelaskan dengan menggunakan pendapatnya Richard Posner itu?

Saya mau ke Prof. Danang. Di dalam beberapa norma, ya, Prof. Danang karena walaupun tadi mau menghindari soal ... apa namanya ... yuridis, tapi kan enggak mungkin ini ... orang kalau di sini pasti soal hukum kok, yang mau didiskusikan. Beberapa norma yang diuji oleh Pemohon itu kan ada perhimpitan antara kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional. Sebagai orang yang bekerja di bidang kebijakan publik, dalam hal ini secara spesifikasi memilih di ... apa namanya ... infrastruktur, kira-kira bisa enggak Ahli menjelaskan, bagaimana kalau kata atau frasa *proyek strategis nasional* itu kita hapus saja di dalam norma itu? Karena toh proyek strategis nasional itu kan kepentingan umum saja juga. Jadi, semua yang berhimpitan itu kita hapus saja. Kita letakkan ... kembalikan ke konsep tradisionalnya, kepentingan umum. Atau ... nah ini, kalau itu tetap dipertahankan, ada enggak maksud tertentu menyepadankan dua frasa ini, satu *kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional*.

Nah, ini saya mau contoh saja nih satu, Prof. Di belakang ini kan lagi ada galian-galian sekarang ini, itu galian listrik atau air, saya enggak tahulah. Itu ada labelnya besar-besar itu Proyek Strategis Nasional, sehingga orang menjadi takut memprotes menghambat jalur lintas di situ. Nah, tolong, Prof, berikan kami perspektif terkait dengan hal ini, apakah penambahan frasa *Proyek Strategis Nasional* ini secara hukum bisa diterima kalau diperhadapkan dengan kepentingan umum tadi atau jangan-jangan penambahan level PSN ini cara saja untuk menerabas aturan-aturan yang sangat klasik harus kita pelihara? Jadi kalau begitu sudah dikasih label PSN, prosedurnya bisa dipercepat, hal-hal yang harus ada izin bisa dilewati, bahkan dikerjakan dulu baru izinnya diurus. Nah, tolong kami diberikan perspektif soal ini. Karena apa? Ini kan norma, Pak Prof. Danang, tidak sempat dibahas di DPR. Jadi enggak ada ruang wakil

rakyat ketika itu mendiskusikannya. Kenapa? Dia lalu melewati jalur perppu.

Terima kasih, Pak Ketua.

110. KETUA: SUHARTOYO [01:25:08]

Baik, silakan. Prof. Faisal, jawab dulu. Singkat-singkat!

111. AHLI DARI PEMERINTAH: FAISAL SANTIAGO [01:25:15]

Baik, terima kasih, Pimpinan. Yang pertama, mengenai apa yang dimaksud oleh Pak Elen dan Teman-Teman dari Pemohon, saya pikir hampir sama, jadi tinggal saya rangkumkan saja. Izin, Ketua Majelis.

112. KETUA: SUHARTOYO [01:25:37]

Ya, silakan.

113. AHLI DARI PEMERINTAH: FAISAL SANTIAGO [01:25:37]

Pertama bahwa kalau kita berbicara pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, maka tidak akan pernah terluar ... terlepas dari namanya hukum. Karena hukum adalah untuk mengatur. Artinya mengatur suatu proyek itu pasti harus diatur juga oleh pemerintah dalam hal ini. Jadi kalau tidak diatur, semua orang akan bergerak dengan ... dengan seenaknya, dengan sesuka hatinya, ya. Jadi harus ada suatu langkah-langkah yang memang akan diatur, ya, tentu oleh para pemimpin negara ini, yaitu presiden adalah bagian dari hal itu. Sehingga apa yang dikatakan bahwa bagaimana suatu proyek nasional ini akan dijalankan? Pasti kita tidak akan pernah juga terlepas bahwa Undang-Undang Dasar 1945 kita, yang intinya adalah bagaimana untuk mensejahterakan masyarakatnya. Tentu dalam mensejahterakan masyarakatnya itu harus diambil langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah adanya Proyek Strategis Nasional. Apakah pertanyaannya Proyek Strategis Nasional itu sama dengan ... dengan hal yang lainnya? Tentu akan berbeda. Namanya strategis, artinya ada sesuatu yang diutamakan dan diutamakan, yang pada akhirnya adalah untuk kesejahteraan. Lahirnya adalah untuk kesejahteraan. Jadi tidak bisa kita melihat strategis itu dengan hal yang sifatnya umum. Nah, itu tidak bisa, namanya strategis. Berarti ada kepentingan, ada pemikiran tertentu bagi penyelenggara negara untuk pada akhirnya mengerjakan proyek-proyek yang dianggap lebih diutamakan daripada proyek-proyek yang lainnya yang bisa ditunda.

Pertanyaan berikutnya, apakah ... kenapa harus swasta? Pertanyaannya juga gini, kalau di sekolah saja ada SD negeri, ada SD

swasta, ada perguruan tinggi negeri, ada perguruan tinggi swasta. Negara tidak mampu untuk mengelolanya. Maka diberilah ... diberilah hak ... diberilah kesempatan untuk swasta. Kan di Negara Republik Indonesia juga tidak diatur apakah manusia itu adalah manusia swasta atau manusia yang bukan swasta. Tidak. Semuanya adalah Warga Negara Indonesia yang ikut serta membantu untuk menyelenggarakan atau mengadakan atau membangun infrastruktur yang dengan ... dengan swasta. Ini jadi jangan didikotomi antara pemerintah dan swasta, ya.

Jadi, kita harus pahami juga bahwa negara kalau semuanya di negara, saya pikir tidak, ya. Tentu harus ada bantuan atau partisipasi dari masyarakat, yaitu adalah swasta, itulah yang menjadi pemikiran yang ... yang dijalankan. Nah, Posner yang terpenting adalah bagaimana memberi kemanfaatan. Kemanfaatan itu pada prinsipnya bukan untuk kelompok/golongan tertentu, tetapi kemasyarakatan ini dikatakan oleh Posner adalah untuk seluruh masyarakat. Tentu dalam ... dalam prosesnya ada yang tidak suka dan ada yang suka. Pasti kalau yang tidak suka, ya, akan dia akan berbicara ketidaksukaannya. Nah, ini adalah suatu yang gambarannya yang yang perlu kita hadapi.

Nah, pertanyaannya. Bagaimana dengan ... dengan... dengan strategis ... Proyek Strategis Nasional ini, gitu ya? Ya, tentu sekali lagi adalah ini adalah memang dihadulukan. Tiga minggu yang lalu, saya baru pulang dari NTT. Terus di Labuan Bajo, di Labuan Bajo saya juga bingung, "Kok ini Labuan Bajo, tapi seperti bukan di Labuan Bajo."

Sepertinya ini di negara asing karena hampir seluruhnya orang yang datang itu warga negara asing, wisatawan. Pada kesempatan yang sama, saya refleksi. Saya refleksi, lalu saya bertanya, "Anda senang enggak, dengan ramainya wisatawan begini?"

Bahkan dia mengatakan, "Saya sangat berterima kasih kepada Presiden Jokowi."

"Kok tiba-tiba ngomong Jokowi," saya bilang.

"Karena kalau tanpa Jokowi, kami tidak seperti ini. Kami tidak seperti ini."

Saya tidak berbicara soal Presiden, tapi itulah pemimpin pada saat itu yang ada. Kenapa saya bilang pelabuhan kita luar biasa, jalan kita luar biasa, sekarang dari negara ... apa ... dari daerah tertinggal menjadi daerah yang sangat luar biasa. Itu adalah menandakan bahwa memang, ya, ada proyek-Proyek Strategis Nasional itu yang memberi kemanfaatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan itu tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dipungkiri. Dengan adanya infrastruktur, kebetulan saya setiap tahun pasti pulang ... pulang ke Solo karena istri saya orang Solo. Dulu saya 12 jam dengan kendaraan, dengan Pantura yang setiap tahunnya tambal sulam jalan, tetapi sekarang bisa dengan 7 jam. Bagaimana?

Begitu juga mengirim barang, pasti juga akan lebih cepat. Apalagi nanti kalau sudah jalan Trans Sumatera, bagaimana kita makan Jeruk

Berastagi bisa masuk ke Jakarta lebih cepat daripada jeruk dari Cina lebih cepat masuk ke Jakarta. Ini juga kita harus pikirkan. Berarti Pemerintah saya yakin memikirkannya, karena memikirkannya 280.000.000 ini kan bukan ... bukan gampang, ya. Pasti ada yang pihak yang senang dan pihak yang tidak senang, tetapi secara kemanfaatannya saya melihat dari Posner bahwa bagaimana memberikan kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia, walaupun ada yang tidak ... apa ... yang tidak 100% dia mendukungnya, seperti itu. Tetapi kata Posner, sepanjang yang lebih besar dia mendukung, maka adalah harus dijalankan. Tetapi kata Posner, jangan melupakan hak-hak yang harus diberikan. Misalkan, membebaskan lahan. Saya pikir orang tidak akan protes sekarang membebaskan lahan. Tidak ada lagi istilah ganti rugi, tetapi adalah ganti untung. Tidak ada. Sekarang yang suatu proyek itu terhambat karena proses pembebasan lahannya, dibayarnya karena di bawah[sic!]? Tidak. Saya tidak pernah mendengar, ya, secara masif mengatakan bahwa ini ganti rugi, semuanya ganti untung. Ini adalah suatu bentuk kepedulian Pemerintah, bagaimana memberikan kompensasi kepada masyarakat. Ini yang harus kita jaga.

Lalu, apakah Hans Kelsen dengan Posner itu bisa diterapkan di Republik ini? Saya pikir ada satu sisi yang bisa diterapkan. Kenapa? Karena sama-samanya adalah memberikan ruang kepada masyarakat untuk menikmati yang namanya keadilan. Keadilan itu dalam apa? Untuk mencapai suatu kesejahteraan. Tapi mungkin caranya berbeda. Yang satu adalah berbicaranya hukum alam, hukum yang menggerakkan pada masa itu. Tetapi Posner memang sudah pemikirannya low economy, pasti akan berbicaranya ekonomi, pasti akan berbicaranya bisnis. Tetapi bisnis itu bagaimana tidak boleh yang namanya mengganggu, mengganggu masyarakat tadi. Ya, kalau haknya ada pergantian, kalau haknya dia mendapat kompensasi, itu harus terpenuhi. Dan kita harus ingat juga, Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan Pasal 33 mengamanatkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi, ya. Prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan. Nah, tadi yang disebutkan, lingkungan. Jangan sampai kita lingkungan ini ... saya saja tidak setuju kalau memang lingkungan itu kita dirusak.

Tadi pertanyaannya sederhana saja, tambang. Mana ada nambang yang tidak rusak? Tapi kalau kita tidak menambang, Bapak, Ibu tidak bisa pakai jam. Bapak, Ibu tidak bisa pakai kendaraan mobil. Itu yang sederhana. Tetapi bagaimana lingkungan itu yang jangan ... yang rusak itu kita reboisasi. Kan itu yang pertanyaannya. Tidak ada ... apa ... kita kehidupan sekarang ini, kalau yang nambang jelas-jelas merusak lingkungan. Tapi bagaimana kita memikirkan ke depan, yang menambang itu tidak merusak.

Misalkan di Bangka-Belitung, ada yang namanya reboisasi. Sudah dibayarkan di awalnya untuk reboisasi. Tetapi kenapa tidak dilakukan?

Berarti ada oknum. Oknum yang menyalahgunakan. Nah, inilah yang harus kita pikirkan bersama. Jadi strateginya seperti apa? Jadi tadi Prof. Enny saya mengutip di SDG. Ya kembali lagi memang caranya ini kan, inilah kekurangan juga informasi bagi kita. Dulu kita mengenal yang namanya GBHN (Garis Besar Haluan Negara). Tahu, ya, Pemerintah yang akan melakukan ke depan. Tapi sekarang ini karena kurangnya informasi mengenai hal itu, jadi dianggap Pemerintah tidak melakukan ... apa namanya ... suatu pemikiran ke depan. Ya, sederhana saja dalam dunia manajemen ada POAK. Ada planning, ada organisasi, ada actuating, ada controlling. Saya yakin PSN itu bukan karena tiba-tiba, "Besok kita PSN, ya?" Enggaklah, pasti ada planning, pasti ada organizing, pasti ada actuating, pasti ada controlling.

Jadi, tidak mungkin PSN itu tumbuh hanya ucapan semalam atau mimpi semalam. Saya yakin tidak percaya dengan hal itu. Tetapi ada suatu pemikiran strategis yang dipikirkan oleh pemimpin untuk menjalankan pada akhirnya adalah untuk kepentingan masyarakat, sejahtera, adil, dan makmur.

Yang penting adalah saya menyanggah kalau dikatakan PSN itu adalah liberal. Tidaklah, menurut saya. Karena saya yakin akan selalu kepada fundamental Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai-nilai Pancasila yang ada di dalamnya. Di dalam nilai-nilai Pancasila sudah jelas bahwa PSN sejalan dengan Sila Kelima Pancasila, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat." Bisa kita bayangkan kalau PSN tidak ada, apakah kita akan bisa menyatu ke Sumatera? Apakah bisa kita menyatu dengan Pulau Jawa? Apakah bisa kita melihat Papua seperti sekarang ini? Apakah kita meli ... melihat dari neg ... daerah timur yang seperti ini? Tidak bisa. Itu karena adalah bagian strategi ... proyek strategi nasional yang harus didahulukan. Jadi, tidak ... tidak ... tidak terpilah-pilah. Itu yang saya alami. Kenapa waktu saya ke NTT, saya ... yang refleksi saya nangis, saya pun ikut nangis. Waduh, bayangkan, Pak, gitu. Bayangkan, Pak. Sekarang gara-gara mungkin bagian dari proyek strategi nasional, lagu Tabola Bale jadi populer juga. Karena apa? Karena ada pala ... ada ... apa namanya ... teknologi internet yang ... yang sudah berkembang, salah satunya di PSN tersebut mengenai ... apa namanya, Mas? Palapa Ring. Itu proyek strategi nasional.

114. KETUA: SUHARTOYO [01:38:04]

Yang pertanyaan dari Hakim, Pak. Dari Pemohon cukup.

115. AHLI DARI PEMERINTAH: FAISAL SANTIAGO [01:38:07]

Baik. Saya pikir, yang dari Pak ... Pak Saldi sudah tadi, gabung Hans Kelsen dengan Richard Posner.

116. KETUA: SUHARTOYO [01:38:17]

Ya.

117. AHLI DARI PEMERINTAH: FAISAL SANTIAGO [01:38:17]

Saya pikir ada kesamaan, Pak, sama-sama adalah untuk memberikan ke ... kebermanfaatan. Tapi memang, kalau Posner itu ada nilai ekonominya. Tapi kalau Hans Kelsen, memang dia secara hukum alam bagaimana untuk menjadi kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Lalu proyek PSN, saya pikir kalau bagaimana cara dan lain sebagainya, saya tidak tahu secara persis, tapi ini mungkin ranahnya Pak Elen yang bisa menjawab. Kenapa timbul proyek PSN, gitu? Tapi secara ... saya secara akademis, secara keilmuan saya sebagai seorang guru besar hukum ekonomi, melihatnya bahwa PSN ini adalah memberikan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Terima kasih, Yang Mulia.

118. KETUA: SUHARTOYO [01:39:03]

Baik. Dari Prof. Danang, silakan.

119. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:39:07]

Izin, Yang Mulia, sedikit untuk Prof. Faisal. Meskipun kita enggak punya GBHN, tapi kita bukan tidak punya rencana pembangunan (...)

120. AHLI DARI PEMERINTAH: FAISAL SANTIAGO [01:39:16]

Ya, RPJP (...)

121. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:39:17]

Ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, ya, tentang RPJP Nasional 2005-2025, yang kemudian sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, ya. Itu RPJP Nasional Tahun 2025-2045. Jadi, ada, Prof. Cuma pertanyaannya, kita cari-cari nih, ada enggak yang namanya Proyek Strategis Nasional itu di undang-undang itu? Itu nanti sama-sama kita baca.

Demikian, terima kasih.

122. KETUA: SUHARTOYO [01:39:49]

Baik. Prof. Danang, silakan.

123. AHLI DARI PEMERINTAH: DANANG PARIKESIT [01:39:54]

Terima kasih untuk pertanyaannya dan mungkin saya akan coba satu per satu. Dan sejauh bisa saya gabungkan antara pertanyaan, beberapa pertanyaan, baik dari Pemohon maupun dari Hakim akan kami gabungkan dan kami berikan penjelasan. Yang pertama untuk dari Wakil Pemerintah, Pak Elen, saya kira bagus untuk memberikan ilustrasi bagaimana aspek distribusi dan kemanfaatan itu bisa diperoleh dengan adanya proyek PSN. Palembang-Bakauheni itu sebelum dibangun jalan tol itu butuh waktu kira-kira 8 hingga 10 jam. Hari ini, perjalanan itu bisa ditempuh dalam waktu 4 sampai 5 jam, bahkan bisa kurang.

Tapi bukan itu saja. Kalau kita melihat pada aspek biaya transport, itu biaya transportasi bagi mereka yang menggunakan jalan tol ditambah dengan tarif yang mereka bayarkan sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai jalan tol itu tidak boleh melebihi manfaat yang dimiliki oleh mereka yang tidak menggunakan jalan tol. Jadi, ada dua perspektif di sini, yang pertama bahwa kalau kita bicara mengenai jalan tol itu adalah selalu dikatakan dalam Undang-Undang Jalan pun dikatakan adalah jalan alternatif. Jadi, selalu ada pilihan-pilihan yang disediakan pada masyarakat.

Yang kedua bahwa keadilan distributif ekonominya itu juga harus didasarkan, baik oleh mereka yang menggunakan jalan tol dan menggunakan bukan jalan tol. Dan dengan demikian, maka pemerintah telah memikirkan bagaimana perspektif penanaman modal, penyertaan modal swasta untuk bisa mengembalikan investasi, tapi juga pada saat yang sama, dia bisa memberikan keadilan distribusi bagi masyarakat dalam bentuk biaya dan waktu perjalanan yang dia tempuh. Yang pada ujungnya adalah soal biaya logistik kita yang semakin lama semakin menurun sampai hari ini bisa mencapai 14% dan jangan lupa kita harus menurunkan lagi menjadi 8% kalau ingin mencapai pertumbuhan yang 8% per tahun.

Kemudian yang kedua, saya juga ingin menambahkan juga beberapa aspek keadilan distributif yang ditanyakan oleh Pihak Pemohon. Barangkali saya juga ingin memberikan ilustrasi mengenai jalan tol Sumatera. Ini yang sekarang baru dikerjakan. Jalan tol Sumatera itu dimulai bukan sejak PSN. Tetapi di tahun 2010 itu ada kajian di Kementerian PU yang dinamakan *The Ecological Footprints of Sumatera*. Yang itu memberikan dan itu waktu itu memang Pak Djoko Kirmanto, Menteri PU pada waktu itu mendapatkan banyak kritik dari Prof. Emil Salim, bagaimana pembangunan dan hak-hak masyarakat lingkungan hidup itu tidak boleh diabaikan pada saat membangun infrastruktur. Dan timbulah pada waktu itu buku *Ecological Footprints of Sumatera* yang menjadi dasar dalam menentukan trase jalan tol Sumatera.

Dan hari ini seperti kita sudah lihat dari tol antara Palembang-Jambi itu memiliki beberapa terowongan harimau. Dan juga di Pekanbaru dan Dumai ada lima terowongan gajah. Dan kemungkinan besar di Probolinggo, Banyuwangi nantinya juga akan ada terowongan untuk banteng. Yang itu berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Hakim Prof. Enny, itu bagaimana kita melihat perhimpitan antara hutan konservasi di Baluran dengan jaringan jalan tol. Sampai hari ini belum selesai desainnya karena memang masih harus sangat dibahas mengenai masalah keterkaitan antara dampak pembangunan jalan dengan lingkungan.

Nah, dari Pemohon juga mengenai ilustrasi PSN, saya berikan ilustrasi di tabel satu dari laporan kami juga sudah disebutkan bahwa sepanjang itu 36 tahun, semenjak tahun 1978, jalan tol pertama kali Jagorawi, itu hingga 2014, 36 tahun, kita punya 900 km jalan tol. Selama periode 2014-2024, kita memiliki tambahan 2.000 km jalan tol. Jadi, artinya bahwa selama 10 tahun, itu setiap tahun rata-rata kita membangun 200 km jalan tol yang itu artinya bukan hanya semata-mata kita mampu membangun jalan, tapi bagaimana menurunkan yang tadi kami sampaikan, biaya logistik kita dari 24% menjadi 14% sampai hari ini.

Untuk Hakim Arsul Sani, di dalam keterangan kami di tabel 1 dan 3, itu sudah dijelaskan, diperbandingkan, apa yang dilakukan oleh Indonesia dan apa yang menjadi praktik internasional, baik di negara berkembang maupun negara maju. Di negara berkembang kita mengambil dua contoh yang paling dekat dengan kita, India dan Filipina dan negara maju ada Amerika, ada UK, ada Kanada. Dan kita lihat bahwa pada saat kita memperbandingkan antara dua kondisi tersebut, Indonesia menurut kami sudah on the right track untuk bisa mendorong, bagaimana perlindungan terhadap aspek-aspek atau safeguard yang kami sampaikan tadi, seperti misalnya bagaimana kita memanfaatkan KKPR untuk instrumen pengelolaan, penyempurnaan tata ruang, bagaimana mekanisme kompensasi dan konsultasi publik dan juga pembentukan lembaga manajemen aset negara untuk pembiayaan lahan PSN, misalnya. Kemudian untuk bagaimana menjaga risiko fiskal. Kita telah memiliki PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dan juga instrumen untuk membiayai, nanti mungkin kami akan kembali ke sini untuk menjawab pertanyaan Hakim Enny, yaitu namanya Viability Gap Fund untuk bisa mendorong untuk proyek-proyek yang dinamakan sub komersial.

Kemudian juga, sudah mulai dari Bappenas untuk bisa mendorong yang namanya outcome based evaluation, yang itu tidak saja sekadar hanya bicara berapa kilometer jalan terbangun, tapi dampak yang dihasilkan itu apa.

Untuk dashboard untuk informasi, saat ini juga di dalam dashboard internal KPIP sudah mulai bisa dilihat, meskipun kita akan

terus dorong juga kepada Pemerintah untuk bisa lebih mendorong keterbukaan, sehingga masyarakat juga bisa membantu progres PSN secara keseluruhan. Nah, ini ada dua tabel yang barangkali nanti Para Hakim Yang Mulia juga bisa mendalaminya.

Nah, untuk proyek HS2, Pak, ini sangat menarik yang ditunjukkan mengenai proses dari tahun 2009 dan hingga kontrak pertama tahun 2017. Tapi saya ingin juga memberikan ilustrasi kondisi di Indonesia, Pak, untuk bisa membandingkan bagaimana proses perencanaan itu dilakukan. Dan tadi saya juga sependapat dengan Prof. Faisal bahwa yang ada di dalam daftar PSN, itu tidak semata-mata tiba-tiba muncul demikian pula, tapi merupakan sejarah panjang. Dan saya akan menggunakan jalan tol yang paling dekat dengan saya, Pak, yaitu jalan tol Yogyakarta-Solo, Pak.

Jalan tol Yogyakarta-Solo itu saya di tahun 1988 adalah surveyor, Pak. Surveyor lalu lintas untuk menghitung kelayakan jalan tol Yogyakarta-Solo. Dan 32 tahun kemudian, Pak, sudah hampir pensiun, Pak, ini di Pemerintahan, itu baru ditandatangani perjanjian perusahaan jalan tol.

Jadi, proses selama 32 tahun itu bukan proses yang pendek, tapi sangat panjang. Sama panjangnya mungkin dengan proses perencanaan di negara-negara maju sebenarnya, Pak. Jadi proses itu sangat dinamis dan tentu saja sangat ditentukan oleh dinamika sosial yang ada di masyarakat. Tanpa ada dukungan kuat, sangat sulit sebuah proyek itu akan dilaksanakan. Dan oleh karena itu, kami sendiri melihat daftar PSN itu lebih kepada daftar peneguhan bahwa ini adalah strategis dan ini adalah nasional, yang tadi kan terkait dengan apa yang kami tanggapi oleh Hakim ... untuk Hakim ... pertanyaan Hakim Guntur dan Hakim Saldi.

Nah, kemudian ... saya kira demikian, Pak, untuk yang penjelasannya. Jadi proses ini sebenarnya kalau kita lihat semua proyek-proyek infrastruktur itu di proses perencanaan dilakukan dalam waktu yang sangat lama. Tadi kalau kita melihat Jalan Tol Sumatera sudah mulai tahun 2010, sekarang tahun 2024 belum selesai, itu 14 tahun prosesnya untuk sampai ke level hari ini. Dan proyek kerja Solo itu 32 tahun, Pak, dari mulai survei pertama kali sampai hari ini mulai dilaksanakan dan mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Nah, saya ingin masuk kepada apa yang ditanyakan oleh Hakim Guntur mengenai apa itu definisi Proyek Strategis Nasional. Tentu saja mungkin kita harus secara akademis kita membaginya menjadi tiga, Pak. Apa itu ... bagaimana kita mendefinisikan proyek, bagaimana kita mendefinisikan strategis, dan bagaimana kita mendefinisikan nasional. Meskipun kalau kita melihat pada argumentasi teknokratisnya, itu sudah ada di peraturan Menko Perekonomian, Pak, mengenai definisi, tapi saya akan mencoba dari sisi akademisnya.

Proyek itu ada yang infra dan non-infra. Dan tentu saja kalau kita mendefinisikan proyek, kebetulan saya adalah Ketua Kepala Lab Manajemen Proyek, Pak, di UGM, Pak. Jadi kalau kita bicara proyek ini adalah serangkaian proses yang dilakukan. Jadi semua proses yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan itu dinamakan ... didefinisikan secara luas, secara referensi internasional sebagai sebuah proyek. Bahkan kalau kita membuat tesis misalnya, Pak, itu kita namakan dengan proyek membuat tesis, Pak. Jadi semua proyek yang sifatnya aset fisik maupun non-fisik, kalau itu melampaui proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, kemudian feedback, itu kemudian pengulangan dan penyempurnaan itulah yang dinamakan dengan proyek.

Nah, sekarang bagaimana kita mendefinisikan strategis? Karena ini yang paling kunci sebenarnya untuk menjawab juga pertanyaan Hakim Saldi. Apakah kita ... bagaimana kita membedakan sebuah proyek itu strategis atau tidak? Nah ini tentu saja, kenapa juga saya juga melihat bahwa yang diatur itu bukan di dalam level undang-undang, tetapi dalam peraturan di bawahnya karena yang dimaksud strategis sesuai dengan literatur itu adalah strategis yang menjawab tujuan-tujuan pemerintahan pada saat itu, Pak. Jadi dia itu bisa saja strategis pada tahun 70an menjadi tidak strategis hari ini. Dan apa yang kita katakan strategis pada hari ini tentu saja bisa saja tidak strategis dalam 10 tahun yang akan datang. Jadi menurut saya pada saat kita mengatakan proyek ini strategis yang dinyatakan di dalam peraturan presiden atau peraturan Menko Perekonomian, itu adalah strategis yang relevan dengan tujuan-tujuan nasional pemerintahan pada saat itu. Dan kalau Ibu dan Pak Majelis Hakim sekalian melihat, terdapat perubahan yang cukup berbeda antara yang didefinisikan strategis di tahun 2014 ... maaf, 2016 hingga 2024 dan 2025 hingga ke depan. Dan ini yang saya kira sangat ditentukan oleh bagaimana dinamika politik pemerintahan pada saat itu, bagaimana urgensinya, dan kemudian kalau kita bicara nasional, itu pasti kita bicara dampaknya. Sekaligus menjawab, menjelaskan sedikit, Pak, mengenai proyek di belakang kantor Mahkamah Konstitusi mungkin barangkali itu yang Jakarta Sewerage System, itu sistem drainase Jakarta yang tentu saja itu juga masuk dalam Proyek Strategis Nasional karena dampaknya cukup besar dan sifatnya nasional, mempengaruhi tidak hanya wilayah kota Jakarta tapi Jabotabek, Pak.

Jadi itu dan barangkali sebelum ke Hakim Enny, langsung ke Hakim Saldi, pertanyaan, apakah kepentingan umum dan PSN itu bisa beririsan? Ya, Pak, bisa beririsan menurut pandangan kami sebagai Ahli. Nah, pertanyaan apakah semua kepentingan umum itu PSN? Tidak, Pak, tapi apakah PSN itu mencakup nilai-nilai strategis dan punya dampak nasional? Ya. Jadi, saya kira irisan inilah yang akan didefinisikan, sehingga selalu ada penjelasan yang menghimpitkan antara kepentingan umum dan PSN. Ini pendapat kami, Pak.

Nah, ke Hakim Enny, untuk proyek-proyek KPPU. Bagaimana badan usaha swasta itu dapat memperoleh fasilitas negara atau pemerintah dalam hal fiskal misalnya? Kita ada yang namanya dengan VGF, itu Viability Gap Fund. Itu adalah dana pemerintah yang disertakan di dalam sebuah proyek apabila proyek tersebut memiliki nilai yang sifatnya subkomersial. Tidak memberikan pengembalian komersial apabila sepenuhnya ditanggung oleh penempatan dana dari badan usaha. Tapi jangan lupa ada dua prinsip dasar dalam KPBU, proyek KPBU adalah proyek yang menjadi tugasnya pemerintah seharusnya. Bahwa di dalam pelaksanaannya, pembiayaannya, itu swasta bisa berpartisipasi itulah yang kemudian diatur di dalam skema KPBU.

Oleh karena itulah tadi di bagian awal Wakil Pemerintah, Pak Elen menyampaikan mengenai kasus tol Sumatera. Tarif itu, Pak, tidak boleh melebihi daya beli masyarakat, tidak boleh melebihi manfaat yang diterima bukan oleh pengguna jalan tol. Itu dinyatakan dalam undang-undang dan peraturan pemerintahnya. Memastikan apa? Supaya pengembalian investasi yang dinikmati oleh pemilik modal itu tidak boleh melebihi dari yang manfaat yang diterima oleh masyarakat. Inilah yang menjadi salah satu barangkali tadi yang ditanyakan oleh Hakim Arsul Sani soal safeguard. Jadi, kalau kita melihat beberapa proyek KPBU yang mendapatkan dukungan fiskal pemerintah, itu adalah proyek-proyek yang pasti subkomersial, tapi dia itu economically required, secara ekonomis sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Kami kira demikian, mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal, Majelis Hakim. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

124. KETUA: SUHARTOYO [01:55:27]

Silakan, Prof. Enny!

125. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:55:29]

Sedikit, Pak Ketua.

Prof. Danang, ada yang menarik nih, Prof. Danang. Tadi strategis itu dikaitkan dengan dinamika politik, gitu ya. Ini kan dinamika politik biasanya lima tahunan begitu. Ini dampaknya bagaimana kemudian kalau berkaitan dengan fiskal dan sebagainya itu? Karena apa? Karena kalau saya bayangkan strategis itu adalah sesuatu yang berjangka panjang dan itu basisnya mestinya RPJP Nasional, kalau dulu GBHN, sekarang RPJP Nasional gitu. Kalau kemudian dikaitkan dengan dinamika politik, apakah kemudian memang ada yang berjangka pendek saja selesai, kemudian tidak lagi diteruskan begitu? Itu gimana maksudnya dengan dinamika politik nasional itu? Satu.

Yang kedua, saya juga minta data nanti ke Pak Elen, ya, Pak Elen, ini kan tadi ada perencanaan jangka panjang, seperti misalnya Jalan Tol

Yogya-Solo lah itu, ya, itu sampai sekian puluh tahun itu perencanaannya. Tolong, Pak, kami dikasih data, dibantu datanya di situ tentang PSN itu yang memang perencanaannya memang sudah tidak bisa dia sak tuk-sak nyuk lah gitu, kurang lebih atau seketika begitu, tapi dia memang ada proses perencanaan yang berdurasi panjang di situ, datanya, dilihat dari perencanaannya seperti apa, sehingga sekarang ini kita bisa tahu. Kalau kadang-kadang sepanjang jalan itu, kadang-kadang Pak Danang saya lihat juga banyak PSN-PSN, tulisannya begitu. Nah, saya bayangkan PSN kok jadi tidak jelas kemudian arah dan tujuannya. Nah, ini yang dimaksudkan PSN dengan perencanaan ... apa namanya ... yang jelas tadi seperti apa? Karena ini pasti basisnya adalah jangka panjang rata-rata, saya enggak tahu kalau ada yang jangka pendek, Pak Danang. Itu gimana, Pak Danang, soal ini?

Terima kasih.

126. AHLI DARI PEMERINTAH: DANANG PARIKESIT [01:57:13]

Izin menjawab.

127. KETUA: SUHARTOYO [01:57:13]

Silakan.

128. AHLI DARI PEMERINTAH: DANANG PARIKESIT [01:57:16]

Tentu di dalam proyek-proyek PSN itu time horizon di dalam kemanfaatan proyek ini sangat beragam, berbeda-beda antara satu proyek dengan proyek yang lain, tapi betul yang disampaikan oleh Hakim Enny. Bahwa sebagian besar proyek PSN ini memiliki dimensi yang sangat panjang. Dan oleh karena itu, justru ini menjadi argumentasi mengapa proyek PSN ini perlu dinyatakan secara eksplisit. Dan dengan demikian, maka siapa pun pemerintahan yang memimpin, itu memiliki komitmen yang lebih kuat dibandingkan apabila ... jadi pilihannya adalah kalau itu tidak dinyatakan sebagai proyek-proyek yang strategis dan nasional.

Justru dengan adanya ... dan kita sangat memahami bahwa setiap kali dinamika politik pemerintahan, itu pasti memiliki prioritas yang berbeda. Keberadaan pernyataan proyek PSN ini memastikan bahwa pada saat terjadi dinamika politik pemerintahan dan kebijakan, itu proyek yang dinyatakan sebagai proyek strategis terjaga untuk keberlanjutannya. Dan kita tahu juga seperti misalnya kalau kembali ke kasus yang kami alami di Jalan Tol, masa konsesi itu kan ada 30 hingga 50 tahun, hampir tidak mungkin sebuah proyek itu berhenti. Dan oleh karena itu, sebagai salah satu instrumen untuk penguatnya harus

dinyatakan bahwa ini punya dampak nasional, proyek ini adalah proyek sifatnya strategis.

Demikian penjelasan kami.

129. KETUA: SUHARTOYO [01:58:58]

Pak Syamsuddin, tadi ditanya apa? Silakan, dijawab.

130. SAKSI DARI PEMERINTAH: SYAMSUDDIN [01:59:04]

Terima kasih. Untuk Bapak Elen, untuk mengajak masyarakat, saya berusaha untuk mengajak masyarakat pindah ke PSN. Kalau sekarang ini untuk mengajak masyarakat pindah ke PSN, bagi saya tidak sulit, karena di sana sudah ada lapangan kerja. Sekarang jalan pembangunan yang ... pelaburan besar yang dibangun di Rempang Eco City yang berada di daerah Tanjung Banon.

Dan yang kedua, yaitu dari penghasilan yang belum pindah, mungkin dari Yang Mulia ini. Sekarang masyarakat yang belum pindah, bahkan mereka banyak yang sudah kerja di PSN dengan adanya proyek di situ. Baik itu proyek untuk jalan, dan juga proyek untuk pelabuhan, nah itu.

Yang seterusnya ini saya mohon diulang untuk Pemohon pertanyaannya.

131. KETUA: SUHARTOYO [01:59:57]

Masih ingat pertanyaannya untuk Pak Syamsuddin?

132. SAKSI DARI PEMERINTAH: SYAMSUDDIN [01:59:59]

Mohon sekali diulang.

133. KETUA: SUHARTOYO [02:00:00]

Diulang, Pak.

134. KUASA HUKUM PEMOHON: TIGOR HUTAPEA [02:00:01]

Tadi pertanyaan kami, tadi kan Bapak bilang ada 204 warga, apakah masih banyak yang menolak PSN dari 200, kan di luar dari 204 warga itu? Itu satu.

Yang kedua tadi pertanyaan saya ... kami adalah terkait dengan ... nah, apakah semua fasilitas yang Bapak sebutkan tadi, itu hanya didapatkan mereka yang sudah menerima saja? Nah, yang tidak menerima kan ada banyak tuh kemarin.

135. KETUA: SUHARTOYO [02:00:36]

Ya, gimana, Pak?

136. KUASA HUKUM PEMOHON: TIGOR HUTAPEA [02:00:36]

Ada ribuan, apakah hanya mereka yang menerima saja? Yang tidak menerima bagaimana? Itu pertanyaannya.

137. KETUA: SUHARTOYO [02:00:41]

Dijawab, Pak.

138. SAKSI DARI PEMERINTAH: SYAMSUDDIN [02:00:41]

Kalau yang 204 ... 204 KK yang sudah pindah, lupa saya menanggapi pertanyaan ini tadi, Pak. Mohon diulang dulu lah. Satu-satu dulu, satu-satu dulu. Oh, yang belum pindah, ya? Terima kasih. Sudah ingat saya.

Kalau di Sembulang, itu ada tem ... titik 4 kampung, Pak. Pasir Merah, Sembulang Tanjung, Sembulang Hulu, dan Sembulang Camping. Yang sudah pindah di sana itu Sembulang Tanjung ... eh, Sembulang Camping tuh ... eh, Sembulang Tanjung tuh tinggal 3 KK lagi yang belum pindah. Sedangkan Sembulang Tanjung ... Sembulang Camping itu sekitar 8 atau 7 KK. Sembulang Ulu, itu adalah 12 KK, tapi di situ masih ada lima keluarga saya, bahkan mereka juga ingin mendaftar ke PSN. Nah, itu penjelasan saya.

139. KETUA: SUHARTOYO [02:01:39]

Yang bisa menerima fasilitas tadi, Pak? Yang menolak?

140. SAKSI DARI PEMERINTAH: SYAMSUDDIN [02:01:43]

Yang setahu saya, yang sudah pindah ... yang sudah pindah ke Rempang Eco City, Pak, itu dapat semua.

141. KETUA: SUHARTOYO [02:01:53]

Menerima berarti?

142. SAKSI DARI PEMERINTAH: SYAMSUDDIN [02:01:53]

Seperti saya katakan tadi. Pertamanya, kami pindah di situ, biaya hidup kami dikasih per bulan Rp1.200.000,00 per jiwa. Jadi kalau saya,

saya ambil contoh saya. Saya tiga orang, satu KK. Jadi, saya satu bulan itu dapat Rp3.600.000,00 ditambah rumah yang disewakan untuk saya diam di luar dulu sebelum rumah itu bangun, tapi kalau sekarang rumah sudah dibangun. Jadi, kami biaya hidupnya itu keluar itu, belum kami pindah ke sana, kami dapat dari BP Batam. Nah, itu. Terima kasih, Pak.

143. KETUA: SUHARTOYO [02:02:28]

Dari Utsman ... Mohammad Ustman, ada pertanyaan tidak untuk Saudara tadi? Dari Gresik tadi kan ada pertanyaan tadi.

144. SAKSI DARI PEMERINTAH: MOHAMMAD USTMAN [02:03:37]

Terima kasih untuk Pak Elen. Yang masalah jual-beli lahan, ada negosiasi atau tidak? Ada, Pak. Kalau sebelum jual lahan itu ada form dari perusahaan, dikasih form harga jual-beli, setelah itu dikasih ke perusahaan. Setelah itu perusahaan ngasih harga, yang jual tanah ke kantor, dan disepakati bersama, Pak. Seperti itu, Pak.

Dan untuk Pemohon KEK masuk di GP itu saya kurang paham soalnya saya masuk ikut gabung di KEK itu di tahun 2022. Sebelum itu, sudah ada KEK. Tapi, untuk kawasan itu mulai saya masuk dari tanggal 3 Juni 2013 sampai sekarang. Terima kasih.

145. KETUA: SUHARTOYO [02:03:31]

Pak Liborius? Pertanyaan dari Pemohon tadi dijawab.

146. SAKSI DARI PEMOHON: LIBORIUS KODAI MOIWEND [02:03:45]

Pertanyaan dari ahli hukum. Ada 2 pertanyaan. Dampak ... satu, dampaknya bagaimana? Terus sikap kami terhadap PSN bagaimana?

Dampak yang kami rasakan itu kami kehilangan tanah, hutan, tidak ada.

147. KETUA: SUHARTOYO [02:04:05]

Ya, tadi sudah dijelaskan.

148. SAKSI DARI PEMOHON: LIBORIUS KODAI MOIWEND [02:04:06]

Kedua, kami kehilangan hewan, hewan dan babi, rusa, ikan, kasuari, sahang, buaya, hilang. Sikap kami menolak bayar dan keluar. Itu sikap kami.

149. KETUA: SUHARTOYO [02:04:24]

Ya, cukup.

150. SAKSI DARI PEMOHON: LIBORIUS KODAI MOIWEND [02:04:26]

Ya, itu saja.

151. KETUA: SUHARTOYO [02:04:27]

Kalau yang Bapak jelaskan, tipu-tipu tadi apa, Pak? Diulang.

152. SAKSI DARI PEMOHON: LIBORIUS KODAI MOIWEND [02:04:30]

Ya.

153. KETUA: SUHARTOYO [02:04:33]

Tipu-tipu tadi lho, yang waktu ... apakah ... apa yang katanya itu tipu-tipu, katanya. Apa panen-panen rayanya atau apanya?

154. SAKSI DARI PEMOHON: LIBORIUS KODAI MOIWEND [02:04:47]

Ya. Panen rayanya itu waktu PSN ... apa ... tanam padi, toh?

155. KETUA: SUHARTOYO [02:04:54]

Ya.

156. SAKSI DARI PEMOHON: LIBORIUS KODAI MOIWEND [02:04:55]

Tapi panen rayanya gagal.

157. KETUA: SUHARTOYO [02:04:58]

Di sana tidak ada panen?

158. SAKSI DARI PEMOHON: LIBORIUS KODAI MOIWEND [02:05:00]

Tidak ada.

159. KETUA: SUHARTOYO [02:05:01]

Jadi, didatangkan dari daerah?

160. SAKSI DARI PEMOHON: LIBORIUS KODAI MOIWEND [02:05:02]

Tidak ada.

161. KETUA: SUHARTOYO [02:05:03]

Diambil dari daerah mana itu?

162. SAKSI DARI PEMOHON: LIBORIUS KODAI MOIWEND [02:05:05]

Diambil tidak tahu dari mana, tapi panennya tidak ada di (...)

163. KETUA: SUHARTOYO [02:05:09]

Tidak ada.

164. SAKSI DARI PEMOHON: LIBORIUS KODAI MOIWEND [02:05:10]

Tidak ada (...)

165. KETUA: SUHARTOYO [02:05:11]

Berarti belum ada panen (...)

166. SAKSI DARI PEMOHON: LIBORIUS KODAI MOIWEND [02:05:12]

Rekayasa, Rekayasa tipu.

167. KETUA: SUHARTOYO [02:05:14]

Kalau yang eskavator yang banyak itu masih ada sekarang, Pak?

168. SAKSI DARI PEMOHON: LIBORIUS KODAI MOIWEND [02:05:16]

Masih ada. Dong ada bongkar ke arah Kampung Nakias (...)

169. KETUA: SUHARTOYO [02:05:22]

Tapi proyeknya kan tidak diteruskan?

170. SAKSI DARI PEMOHON: LIBORIUS KODAI MOIWEND [02:05:25]

Ada bongkar ke Nakias.

171. KETUA: SUHARTOYO [02:05:27]

Di tempat lain?

172. SAKSI DARI PEMOHON: LIBORIUS KODAI MOIWEND [02:05:28]

Ya, Kampung Nakias, sudah lewat kampung saya. Sudah bongkar habis baru badan jalannya sudah jadi ke Kampung Nakias.

173. KETUA: SUHARTOYO [02:05:37]

Baik, terima kasih, ya, Pak Liborius.

Jadi, Persidangan ini masih akan ditunda dulu karena akan mendengarkan dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Dijadwalkan di hari Selasa, tanggal 7 Oktober 2025, pukul 10.30 WIB. Para Pihak supaya tetap hadir tanpa kami panggil karena sudah pemberitahuan resmi.

Sebelum ditutup, terima kasih untuk keterangannya dari Prof. Faisal, Prof. Danang, dan Para Saksi, Pak Syamsudin dan Pak Muhammad Usman, serta Pak Liborius. Mudah-mudahan Keterangannya bermanfaat bagi kami Majelis Hakim dalam mempertimbangkan Permohonan ini.

Oh, ya, Keterangan dari Pak Elen itu masih ditunggu itu, dari data-data itu dan hal-hal lain di ... sudah berapa kali diingatkan, Bapak! Nanti ... ya, kalau posisi Bapak tidak menguntungkan, disalahkan MK nanti kalau dimintakan. Mohon diperhatikan. Baik (...)

174. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [02:06:49]

Izin, Yang Mulia. Kami juga menyampaikan affidavit Ahli dan keterangan (...)

175. KETUA: SUHARTOYO [02:06:54]

Sudah diserahkan, kan?

176. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [02:06:54]

Sudah.

177. KETUA: SUHARTOYO [02:06:55]

Sudah kami baca.

178. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [02:06:56]

Terima kasih, Pak.

179. KUASA HUKUM PEMOHON: TIGOR HUTAPEA [02:06:57]

Izin, Yang Mulia. Kami juga sudah menambahkan alat bukti dan Keterangan Ahli.

180. KETUA: SUHARTOYO [02:07:03]

Ya, nanti kami sahkan ketika sidang terakhir.

181. KUASA HUKUM PEMOHON: TIGOR HUTAPEA [02:07:06]

Ya, terima kasih.

182. KETUA: SUHARTOYO [02:07:09]

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.39 WIB

Jakarta, 22 September 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

